ANALISIS HUKUM TENTANG CACAT FORMIL *ERROR IN PERSONA* DALAM SENGKETA WARIS PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI NOMOR 33/Pdt.G/2024/PA.BKT

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)



Oleh:

SUKRINA ANIFA

NIM. 1122101

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL SYAKHSIYYAH)FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
TAHUN 2026M/1448H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripi yang berjudul "Analisis Hukum Tentang Cacat Formil *Error In Persona* Dalam Sengketa Waris Pada Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt" yang disusun oleh Sukrina Anifa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 8 Juli 2026

Dosen Pembimbing

Fajrul Wadi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197405251998031006

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)
Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

Muhammad Ridha, Lc., M.A
NIP. 197709162005011005

ABTSRAK

Skripsi ini berjudul **Analisis Hukum tentang Cacat Formil *Error in Persona* dalam Sengketa Waris pada Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt**, yang ditulis oleh Sukrina Anifa, Nim 1122101, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2026.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt yang menyatakan gugatan sengketa waris tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena mengandung cacat formil *error in persona*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menyatakan terjadinya cacat formil *error in persona* dalam sengketa waris serta memahami pemahaman kuasa hukum Penggugat dalam menetapkan pihak yang digugat sehingga menimbulkan cacat formil dalam gugatan sengketa waris.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dan kuasa hukum Penggugat dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt, sedangkan data sekunder diperoleh dari putusan pengadilan, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menyatakan terjadinya cacat formil *error in persona* didasarkan pada kesalahan Para Penggugat dalam menarik BPN Kota Bukittinggi sebagai Turut Tergugat karena lembaga tersebut tidak mempunyai hubungan hukum langsung dengan pokok sengketa kewarisan yang diperiksa. Sementara itu, kuasa hukum Penggugat berpendapat bahwa BPN perlu dilibatkan sebagai Turut Tergugat karena objek sengketa berupa tanah bersertifikat dan putusan yang dimohonkan berpotensi menimbulkan akibat hukum terhadap administrasi pertanahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketepatan dalam menentukan para pihak merupakan syarat formil yang sangat penting dalam penyusunan gugatan sengketa waris, karena kesalahan dalam menarik pihak yang tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan pokok sengketa dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Kata Kunci: *Error in Persona*, Sengketa Waris, Cacat Formil, Pengadilan Agama

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisis Hukum Tentang Cacat Formil *Error In Persona* Dalam Sengketa Waris Pada Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Shalawat beriringan salam penulis do'akan kepada Allah SWT agar dikirimkan kepada junjungan umat yakni Nabi Muhammad Saw. Sebagai *rahmatanlil'alamin* yang telah membawa umat manusia dari zaman jahilyah kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang dapat kita rasakan saat ini, dan telah mewariskan pedoman hidup bagi umat manusia yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan tumpuan harapan akan memberikan syafaat diakhirat kelak.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan hambatan dan kesulitan, berkat pertolongan Allah Swt. penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan, doa, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak baik ilmu pengetahuan maupun wawasan. Hal ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, dan semangat dari berbagai pihak. Sehingga, penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan.

Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehingga, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si, beserta Bapak-bapak Wakil Rektor Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I., M.A, Bapak Prof. Dr. Iiz Izmuddin, M.A, Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi F, S.Ag,. M.Hum, Bapak Dr. H. Bustamar, S.Ag., M.H, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhsyiyyah*) Bapak Muhammad Ridha, Lc., M.A, yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing skripsi dan Penasehat Akademik (PA) penulis, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag., M.Hum, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam memberikan bimbingan, masukan serta koreksi selama proses penyusunan skripsi ini dan senantiasa penuh kesabaran yang telah memberikan dorongan, pengarahan dan motivasi untuk menyelesaikan studi di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta karyawan/ti Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah membekali ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan. Tidak lupa pula penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibuk dan Bapak Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang telah bersedia penulis wawancarai dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Terima kasih dan persembahan tertinggi penulis haturkan kepada Ayahanda Amri dan Ibunda Upik Ks. Doa yang tidak pernah putus serta pengorbanan Ayahanda serta Ibunda yang tanpa batas adalah alasan utama penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini. Gelar Sarjana Hukum (S.H) ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti pertama, semoga menjadi kebanggaan dan pelepas lelah bagi Ayahanda dan Ibunda. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan dan keberkahan umur kepada beliau berdua.
6. Untuk tiga saudara laki-laki penulis, Akbar Husen, Muhammad Syukri dan Achmad Afizar. Terima kasih telah memberi penyemangat selama penulis menempuh pendidikan. Dukungan, pengertian serta doa dari kalian adalah kekuatan tersendiri bagi penulis untuk tetap bertahan hingga tahap akhir. Semoga pencapaian ini turut menjadi kebanggaan bagi kalian dan menjadi motivasi untuk kita saling menguatkan di masa depan.
7. Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bu Kasmawati, beserta suami, Masrianto, serta kedua putri mereka, Kiara Septialova dan Zahira Septialova, yang telah menerima penulis sebagai bagian dari keluarga selama menempuh pendidikan. Atas segala doa, dukungan, motivasi, serta arahan yang diberikan

hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, serta membalas segala kebaikan dan ketulusan mereka dengan pahala yang berlipat ganda.

8. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan di kelas HK C 22, dan teman-teman semasa kuliah. terima kasih atas segala do'a dan dukungan selama masa perkuliahan tercinta ini. Semoga silaturahmi kita akan tetap terjalin dan kesuksesan senantiasa menyertai langkah kita masing-masing. Sukses untuk kita semua di masa depan.
9. Terakhir, kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah Swt.

Penulisan Skripsi ini sudah penulis lakukan dengan semaksimal mungkin, dan hal itu membuat penulis sadar akan suatu hal, bahwa manusia memiliki sifat khilaf dan tak luput dari kesalahan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat di dalam Skripsi ini, dan oleh karena itu penulis mohonkan kepada pembaca agar dapat memberikan sebuah kritik dan saran yang tentunya dapat membangun kesempurnaan dari Skripsi ini dan dan dapat berguna bagi pembaca hendaknya.

Bukittinggi, 8 Juli 2026

Penulis

Sukrina Anifa

NIM. 1122101

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... i

ABSTRAK..... ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah..... 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 5
D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu..... 7
E. Definisi Operasional..... 9
F. Metode Penelitian..... 11
G. Sistematika Penulisan..... 16

BAB II HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

A. Pengertian Dan Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama…..... 18
B. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama..... 22
C. Unsur-Unsur Hukum Acara Peradilan Agama..... 26
D. *Niet Ontvankelijke Verklaard* dan Cacat Formil *Error In Persona*..... 48

BAB III KEWARISAN DI INDONESIA

A. Pengertian kewarisan..... 52
B. Kewarisan Dalam Islam..... 54
C. Kewarisan Dalam Hukum Indonesia..... 59
D. Penyelesaian Kewarisan Di Indonesia..... 63

BAB IV ANALISIS PEMAHAMAN HAKIM DAN KUASA HUKUM

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bukittinggi..... 66
B. Gambaran tentang sengketa waris pada putusan pengadilan agama bukittinggi Nomor 33/Pdt.G/2024 PA.Bkt..... 69
C. Pertimbangan Hakim tentang cacat formil *error in persona* dalam sengketa waris pada putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt..... 71
D. Pandangan Kuasa Hukum tentang cacat formil *error in persona* putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt..... 75
E. Analisis Penulis pada Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt..... 78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 83
B. Saran-Saran..... 84

DAFTAR KEPUSTAKAAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan menurut Hukum Islam merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga (*al-Ahwalus syakhsiyah*). Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai harta kekayaan peninggalan dari seseorang yang sudah meninggal. Sedangkan Hukum kewarisan Islam diartikan dengan perpindahan hak atau harta orang yang meninggal dunia kepada keluarga yang ditinggalkan. Hukum Islam mengatur secara spesifik mengenai kewarisan dimulai dari siapa Pewaris *(Muwarrits)*, Ahli waris *(Al-Warits)* dan harta yang ditinggalkan *(Al-Mawruts)*.[1]

Negara Indonesia sendiri belum mempunyai hukum nasional mengenai kewarisan, oleh karena hal itu pemberlakuan hukum waris Islam, hukum Adat dan hukum Perdata Eropa (BW) masih diberlakukan. Hukum Perdata mengartikan hukum waris dengan kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Menurut undang-undang terdapat dua yang mendapatkan warisan, yaitu; pertama sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang dan karena ditunjuk dalam surat wasiat. Menurut pasal 834 KUH Perdata, seorang ahli waris dapat menuntut supaya peninggalan si meninggal diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris.

[1] Khairuddin, *Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, (Banda Aceh: Sahifah, 2020), 1-2.

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 pasal 49 ayat 1 huruf (b) menetapkan bahwa Peradilan Agama di Indonesia merupakan sebuah lembaga yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang masuk di bidang Hukum Keluarga Islam, yang mana tercakup di dalamnya itu tentang sengketa kewarisan. Sengketa waris Islam merupakan salah satu jenis perkara yang banyak diajukan dan diperiksa di lingkungan pengadilan agama di Indonesia, sesuai dengan Kompleksitas dari perkara waris tidak hanya berkaitan dengan harta peninggalan, tetapi juga menyangkut pada hubungan keluarga, status hukum para pihak, serta keberadaan ahli waris yang sah menurut hukum.

Dalam praktiknya, perbedaan kepentingan dan penafsiran terhadap kedudukan para ahli waris sering kali menimbulkan sengketa yang harus diselesaikan melalui persidangan di pengadilan agama. Harta yang ditinggalkan pewaris sering kali menjadi sumber perselisihan sehingga para pihak mengajukan gugatan ke pengadilan, yang menuntut ketelitian dalam penyusunan gugatan dan penentuan para pihak yang benar untuk digugat. Ketelitian dalam menyusun gugatan di pengadilan agama sangat penting. Penggugat harus mampu menjelaskan hubungan hukumnya dengan perkara tersebut dan menetapkan siapa saja yang benar untuk digugat. Ketentuan mengenai pentingnya penentuan pihak dalam gugatan telah diatur dalam berbagai dasar hukum, seperti HIR, RBg, dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Selain itu, PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik juga mempertegas bahwa kejelasan para pihak merupakan syarat formil yang wajib

dipenuhi dalam setiap gugatan.[2] Apabila ditemui kesalahan dalam menentukan pihak akan menyebabkan gugatan mengandung cacat formil sehingga pengadilan dapat tidak menerima gugatan tanpa memeriksa pokok perkara.[3]

Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt, Perkara ini berawal dari gugatan para penggugat yang merupakan anak dari istri pertama almarhum pewaris. Para penggugat menggugat para tergugat yang merupakan anak dari istri kedua pewaris, guna menuntut pembagian harta warisan berupa sebidang tanah bersertifikat atas nama almarhum yang diakui sebagai peninggalan dari orang tua mereka. Pada tahap penyusunan gugatan, kuasa hukum penggugat memasukkan beberapa pihak, yaitu Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Turut Tergugat. Yang dimaksud dengan Turut Tergugat disini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bukittinggi.[4]

Dalam proses persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa penarikan BPN sebagai turut tergugat tidak memiliki dasar hukum yang tepat, karena BPN tidak memiliki hubungan hukum dengan sengketa tersebut. Majelis Hakim menyatakan bahwa penarikan BPN sebagai Turut Tergugat merupakan bentuk cacat formil *error in persona*, yaitu kesalahan menarik pihak yang tidak berkepentingan dan tidak memiliki hubungan hukum. Hakim menyebut kesalahan tersebut sebagai salah

[2] Ketua Mahkamah Agung dan Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik" (2019), https://peraturan.bpk.go.id/Details/206063/perma-no-3-tahun-2018.

[3] Achmad Hasan Basri dan Rina Suryanti, *Hukum Acara Perdata*, ed. Moh. Syifa'ul Hisan (Jember: Al-Bidayah, 2023), 90.

[4] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.BKT (2024).

sasaran pihak *(gemis aan hoedanigheid)*.[5] Akibatnya, gugatan menjadi cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO) tanpa memeriksa pokok perkara.

Dengan demikian, cacat formil dalam perkara ini bukan berasal dari kesalahan dalam menentukan tergugat utama, tetapi secara spesifik berasal dari kesalahan menarik Turut Tergugat yang tidak tepat. Keberadaan cacat formil *error in persona* dalam perkara ini menunjukkan bahwa tidak semua sengketa waris gagal karena lemahnya argumentasi atau kurangnya bukti. Sebaliknya, kesalahan formil yang tampak sederhana dapat berdampak besar terhadap akses keadilan para pihak, karena gugatan menjadi tidak dapat diperiksa meskipun pokok sengketa sebenarnya layak untuk diuji. Kondisi ini menunjukkan pentingnya ketelitian dalam penyusunan gugatan agar seluruh syarat formil dan materil dalam hukum acara dapat diperiksa di Pengadilan Agama.

Pada putusan ini hakim tidak memberikan alasan bahwa BPN disini menyebabkan cacat formil secara spesifik dan juga kuasa hukum penggugat tidak menjelaskan alasan penarikan BPN sebagai pihak dalam gugatan. Oleh sebab itu, perlu dianalisis bagaimana pemahaman hakim dalam menimbang gugatan penggugat dan bagaimana pemahaman kuasa hukum penggugat ketika menyusun gugatan, termasuk apakah terdapat kekeliruan dalam memahami kedudukan hukum *(legal standing)* BPN pada sengketa waris.

Melalui penulisan ini, bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses penyusunan gugatan oleh kuasa hukum penggugat, bagaimana hakim menilai adanya

[5] *Ibid.*

cacat formil *error in persona*, dan bagaimana kesalahan tersebut berdampak pada tidak diterimanya gugatan.

Dengan demikian, penulisan ini penting dilakukan untuk menganalisis pemahaman hakim dan kuasa hukum penggugat tentang cacat formil *error in persona* dalam penyusunan gugatan sengketa waris, serta bagaimana majelis hakim menilai kesalahan tersebut dalam putusannya. skripsi yang berjudulkan "analisis hukum tentang cacat formil *error in persona* dalam sengketa waris pada putusan Pengadilan Agama Bukittinggi nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya maka pertanyaan yang muncul dan akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyatakan terjadinya cacat formil *error in persona* dalam sengketa waris putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt?
2. Bagaimana pemahaman kuasa hukum penggugat dalam menetapkan pihak yang digugat sehingga terjadinya cacat formil *error in persona* dalam penyusunan gugatan sengketa waris?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah dituliskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menyatakan terjadinya cacat

formil *error in persona* dalam putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

b. Untuk menganalisis pemahaman kuasa hukum penggugat dalam menetapkan pihak yang digugat sehingga terjadinya cacat formil *error in persona* dalam penyusunan gugatan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini terdiri dari dua bentuk, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

a. Kegunaan teoritis.

1) Penelitian ini diharapkan menambah pemahaman ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara perdata khususnya mengenai konsep cacat formil *error in persona* dalam sengketa kewarisan dan penerapannya di pengadilan Agama

2) Penelitian ini diharapkan memberikan analisis akademik yang dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai cacat formil *error in persona* dalam gugatan.

b. Kegunaan praktis.

1) Hasil penelitian ini bermanfaat secara praktis bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tema yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kajian-kajian relevan yang telah membahas konsep cacat formil *error in persona* sengketa waris di Pengadilan Agama. Bagian ini menyajikan lima penelitian terdahulu yang dipilih berdasarkan kesesuaian dengan topik utama, yaitu pemahaman kuasa hukum penggugat terhadap penentuan pihak dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Penelitian pertama ditulis oleh tim Comserva dengan judul "Eksepsi *Error in Persona* terhadap Gugatan Hak Waris (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/Pdt.G/202/1 PTA. Mks *jo* Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Skg)". Skripsi ini disusun di Program Studi Hukum Keluarga atau terkait di publikasi Comserva Indonesia. Adapun rumusan masalah utama dalam penelitiannya, yaitu bagaimana penerapan eksepsi *error in persona* pada gugatan hak waris? Apa pertimbangan hakim dalam menolak eksepsi tersebut? Dan bagaimana implikasi hukumnya menurut HIR dan KHI? Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif dengan studi putusan pengadilan dan dokumen hukum. Kesimpulannya bahwa eksepsi *error in persona* ditolak karena Turut Tergugat dianggap ahli waris sah, sehingga gugatan dilanjutkan ke pokok perkara meski ada cacat formil awal.[6]

[6] Rosena Amelia Musnadi, Artaji, dan Sherly Ayuna Putri, "Eksepsi Error in Persona Terhadap Gugatan Hak Waris Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia Pada Pengadilan Tinggi Agama," *Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 10 (2024):, https://doi.org/10.59141/comserva.v3i10.1222.

Penelitian kedua ditulis oleh Muh. Zulhijaya Gufran dengan judul "Analisis Yuridis terhadap Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard akibat error in persona* dalam Sengketa Waris". Skripsi ini disusun di Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Alauddin Makassar. Ada tiga rumusan masalah dalam penelitiannya, yaitu apa pengertian error in persona dalam gugatan waris? Bagaimana proses penolakan gugatan niet ontvankelijk verklaard di Pengadilan Agama? Dan apa rekomendasi perbaikan prosedur? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis putusan dan literatur hukum Islam. Kesimpulannya bahwa *error in persona* sering disebabkan salah penunjukan ahli waris, sehingga hakim wajib verifikasi awal untuk hindari penolakan formil.[7]

Penelitian ketiga ditulis oleh Sapwan dengan judul "Mediasi Sengketa Waris di Pengadilan Agama Kota (Studi Pencegahan *error in persona*)". Tesis ini disusun di Program Studi Hukum Keluarga UIN Palopo tahun 2023. Ada rumusan masalah utama dalam penelitiannya, yaitu bagaimana peran mediasi dalam sengketa waris? Apa hubungannya dengan *error in persona*? Dan bagaimana integrasi maslahah mursalah untuk solusi? Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan observasi sidang, wawancara hakim, dan analisis kasus. Kesimpulannya bahwa mediasi efektif cegah *error in persona* sebelum eksepsi diajukan, memastikan semua

[7] Muh. Zulhijaya, Gufran, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Niet Ovankelijk Verklaard Disebabkan Gugatan Obscuur Libel Dalam Perkara Waris (Studi Kasus Perkara Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Sgm)" (UIN Alauddin Makassar, 2024).

ahli waris terlibat demi keadilan substansial Islam.[8]

Penelitian-penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian ini pada tema umum sengketa waris dan konsep cacat formil *error in persona* sebagai gugatan tidak dapat diterima di Pengadilan Agama. Perbedaannya terletak pada fokus spesifik penulisan penulis terhadap pemahaman hakim dan kuasa hukum penggugat dalam Putusan Nomor 33Pdt.G/2024/PA. Bkt melalui analisa hukum empiris (wawancara), yang belum dianalisis mendalam pada studi sebelumnya, serta penarikan BPN sebagai Turut Tergugat. Inilah yang menjadi pembeda antara penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul skripsi penulis, yaitu maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul di atas, dengan kata kunci sebagai berikut:

Kata pertama adalah analisis hukum, analisis adalah proses penguraian dan penelaahan terhadap suatu peristiwa, data, atau masalah untuk memahami keadaan sebenarnya, sebab-akibat, serta hubungan antar unsurnya,[9] seperti yang diterapkan dalam penelitian hukum dengan menganalisis data hukum secara kualitatif terhadap dokumen putusan pengadilan dan hasil wawancara untuk menilai kesesuaian antara pertimbangan hakim dan pemahaman kuasa hukum penggugat mengenai cacat formil

[8] Sapwan, "Mediasi Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Kota Palopo (Studi Kasus Atas Putusan Nomor 664/PDT. G/2018/PA-PLP)" (Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo, 2023), http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7714/1/TESIS SAPWAN 2023.

[9] Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, ed. Meity Taqdir Qodratillah et al. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 60.

error in persona dengan ketentuan hukum acara perdata serta pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Kata kedua, cacat formil *error in person,* cacat formil adalah kesalahan atau kekeliruan dalam penentuan subjek hukum dalam suatu gugatan, sedangkan *error in persona* yaitu kesalahan dalam menentukan pihak yang memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* atau kesalahan menarik pihak sebagai tergugat atau Turut Tergugat, yang berakibat pada cacat formil gugatan dan dapat menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklaard).*[10] Jadi cacat formil *error in persona* adalah kesalahan dalam suatu tindakan atau keputusan hukum yang terjadi karena ditujukan kepada atau dilakukan oleh pihak yang salah secara hukum.

Kata ketiga, Sengketa waris adalah perselisihan hukum antara para pihak yang berkepentingan mengenai status ahli waris, objek harta warisan,[11] dan pembagian harta peninggalan pewaris berdasarkan hukum Islam, yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Dari pemaparan makna kata-kata di atas, maka secara keseluruhan maksud dari judul skripsi ini adalah menganalisis hukum dengan melakukan penelitian kepada hakim di Pengadilan Agama Bukittinggi dan kuasa hukum penggugat mengenai cacat formil *error in persona* atau atas kesalahan dalam menentukan pihak sehingga menyebabkan gugatan ditolak secara formil tanpa proses peradilan, dari

[10] Yulia, *Hukum Acara Perdata*, ed. Eriyanto (sulawesi: Unimal Press, 2021), 13.

[11] Lestari Wulandari S, "Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Hukum Perdata Di Indonesia Resolution Of Inheritance Disputes In Indonesia Civil Law," *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 3, no. 1 (2022): 100–105.

penyusunan gugatan hingga pertimbangan hakim, untuk mengungkapkan dampaknya terhadap akses keadilan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

a. Pendekatan yuridis normatif, pendekatan normatif adalah bentuk pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan,[12] yang digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt, ketentuan hukum perdata, konsep cacat formil *error in persona*, serta yurisprudensi yang relevan.
b. Pendekatan empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang terdapat di lapangan.[13] Pendekatan empiris ini digunakan untuk menggali pemahaman kuasa hukum penggugat melalui wawancara mendalam, guna untuk mengetahui pemahaman dan pertimbangan mereka dalam penarikan pihak BPN sehingga menimbulkan cacat formil *error in persona*.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah normatif saja, tetapi juga memadukan data lapangan untuk memperoleh gambaran tentang praktiknya.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ada dua yaitu,

[12] Yudiono OS, "Metode Penelitian" 32, no. 3 (2020): 167–86.
[13] Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan kalijaga, 2020), 8.

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung oleh penulis melalui wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Agama dan kuasa hukum penggugat dalam putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt. Wawancara ini dimaksudkan untuk menggali pemahaman, pertimbangan, dan proses penyusunan gugatan yang dilakukan oleh kuasa hukum, khususnya terkait penarikan Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Bukittinggi sebagai Turut Tergugat yang kemudian dinilai sebagai cacat formil *error in persona* oleh majelis hakim. Selain wawancara, data primer juga diperoleh dari hasil observasi dan analisis langsung terhadap putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt, termasuk pertimbangan hakim pada tiap bagian putusan.[14]

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi berbagai bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan (HIR/RBg, kompilasi Hukum Islam, PERMA No. 1 Tahun 2019,[15] dan regulasi terkait hukum acara perdata), literature ilmiah, pendapat ahli, jurnal hukum, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema *error in persona*, cacat formil dalam gugatan, sengketa waris, serta praktik penyusunan gugatan oleh kuasa hukum. Data sekunder juga mencakup yurisprudensi Mahkamah Agung yang berhubungan dengan *error in persona*, termasuk putusan-putusan yang dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam perkara ini. Seluruh sumber data tersebut digunakan untuk memperkuat analisis dan menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan *error in persona*

[14] Nofiardi, dkk, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Bukittinggi* (Bukittinggi: Fakultas Syariah UIN Bukitinggi, 2023).

[15] Ketua Mahkamah Agung Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

dalam sengketa waris serta bagaimana pemahaman kuasa hukum berpengaruh terhadap munculnya cacat formil dalam gugatan.

3. Key informan penelitian

Dalam rangka memperoleh data primer yang mendukung analisis hukum terhadap cacat formil *error in persona* dalam sengketa waris pada Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt, penelitian ini menggunakan key informan yang dipilih secara purposive sampling, yaitu pihak-pihak yang dianggap memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian.

Adapun key informan dalam penelitian ini berjumlah empat (4) orang, yang terdiri dari:

Dua orang Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, yang dipilih berdasarkan keterlibatannya dalam pemeriksaan dan pemahaman terhadap perkara sengketa waris serta penerapan hukum acara perdata, khususnya yang berkaitan dengan cacat formil *error in persona*. Wawancara dengan hakim dilakukan untuk memperoleh penjelasan mengenai pertimbangan hukum, penerapan asas hukum acara perdata, serta pandangan hakim terhadap kekeliruan penentuan subjek hukum dalam perkara waris.

Dua orang Kuasa Hukum Penggugat, yang terlibat dalam penanganan perkara sengketa waris pada Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt. Wawancara dengan kuasa hukum penggugat bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai strategi hukum, argumentasi yang diajukan dalam gugatan, serta pandangan praktisi hukum terhadap terjadinya cacat formil *error in persona* dalam perkara tersebut.

Melalui wawancara dengan para key informan tersebut, diharapkan penelitian

ini dapat memperoleh data yang komprehensif dan mendalam guna memperkuat analisis yuridis terhadap objek penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk dihimpun dalam bentuk bahasan yang terstruktur dan sistematis, penulis menggunakan beberapa cara atau teknik pengumpulan data yaitu:

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen hukum seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel ilmiah.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur secara langsung. Wawancara dilakukan dengan cara peneliti mendatangi hakim dan kuasa hukum. Pemilihan wawancara semi terstruktur dimaksudkan agar peneliti tetap memiliki pedoman pertanyaan pokok. Melalui wawancara ini, peneliti bertujuan untuk memahami secara langsung pertimbangan hakim tentang cacat formil *error in persona* dan juga pertimbangan kuasa hukum dalam proses penyusunan gugatan, khususnya terkait alasan penarikan Kantor Pertanahan (BPN) Kota Bukittinggi sebagai Turut Tergugat.

Selain itu, wawancara ini juga difokuskan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dan juga kuasa hukum menginterpretasikan konsep *legal standing* dalam sengketa waris serta bagaimana mereka menilai adanya potensi *error*

in persona dalam sebuah gugatan.

Menurut Lexy J. Moleong wawancara semi terstruktur memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan pertanyaan sesuai respons informan sehingga data yang diperoleh lebih kaya dan mendalam. Selain itu, wawancara tatap muka mempermudah peneliti dalam memahami ekspresi, penjelasan, serta konteks sosial budaya informan.[16]

5. Teknik Analisis Data

Data penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif yang memadukan dua bentuk analisis, yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Analisis normatif dilakukan dengan menelaah teori-teori hukum acara perdata, asas-asas penentuan pihak,[17] serta ketentuan mengenai *error in persona* dan cacat formil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Analisis ini kemudian dibandingkan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt untuk melihat kesesuaian atau perbedaan antara norma hukum dan penerapannya dalam perkara.

Selanjutnya, analisis empiris dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama dan kuasa hukum Penggugat guna memahami alasan penarikan BPN, cara mereka menyusun gugatan, serta bagaimana pemahaman mereka terhadap *legal standing* dalam sengketa waris.

[16] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 186.

[17] Debora K.A Toreh, Hendrik Pondaag, dan Susan Lawotjo, "Tinjauan Yuridis Atas Kekuatan Eksekutorial Hak Tanggungan Dam Fidusia (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XVII/2020," *Lex Privatum* IX, no. 10 (2021): 55–63.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan skripsi ini secara lengkap.

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab I merupakan bagian awal yang berfungsi sebagai pengantar penelitian. Bab ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi dan alasan pemilihan topik penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan sebagai gambaran umum alur pembahasan skripsi.

Pada Bab II Hukum Acara Pengadilan Agama, penulis menguraikan landasan teoritik yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Pembahasan dalam bab ini meliputi pengertian dan asas-asas hukum acara Pengadilan Agama, sumber-sumber hukum acara Pengadilan Agama, serta unsur-unsur hukum acara perdata yang berkaitan dengan proses beracara di lingkungan peradilan agama. Selain itu, bab ini juga membahas konsep putusan *niet ontvankelijke verklaard* dan cacat formil *error in persona*, khususnya terkait kesalahan penentuan para pihak dalam gugatan perdata dan akibat hukumnya dalam sengketa waris di Pengadilan Agama.

Bab III Kewarisan di Indonesia memuat landasan teoritis mengenai hukum kewarisan yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Pembahasan dalam bab ini meliputi pengertian kewarisan, kewarisan dalam Islam, kewarisan dalam hukum Indonesia, serta penyelesaian kewarisan di Indonesia. Uraian tersebut bertujuan untuk

memberikan pemahaman mengenai konsep hukum kewarisan dan mekanisme penyelesaiannya sebagai landasan dalam menganalisis perkara sengketa waris yang menjadi objek penelitian.

Pada Bab IV Analisis Pemahaman Hakim dan Kuasa Hukum merupakan inti dari penelitian ini. Bab ini diawali dengan gambaran umum Pengadilan Agama Bukittinggi dan gambaran sengketa waris dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt. Selanjutnya, penulis menganalisis pertimbangan hakim mengenai cacat formil *error in persona*, pandangan kuasa hukum Penggugat mengenai penentuan para pihak dalam gugatan, serta analisis penulis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt berdasarkan ketentuan hukum acara perdata dan hukum kewarisan Islam.

Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran saran dari penulis yang akan penulis tuangkan pada bab V.

BAB II

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

A. Pengertian Dan Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama

Peradilan atau *rechtspraak* (Belanda) dan *judiciary* (Inggris) adalah segala bentuk tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.[18] Kata peradilan berasal dari kata *adil*. Kata peradilan merupakan istilah dari kata *qadha* yang berarti memutuskan, melaksanakan, dan menyelesaikan. Secara istilah *qadha* adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang dilakukan sesuai dengan ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasul-Nya.[19]

Pengertian ini sejalan dengan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dimana peradilan diartikan sebagai "segala sesuatu mengenai beragam perkara pengadilan". Sementara itu, pengadilan didefinisikan sebagai dewan atau majelis yang berwenang mengadili perkara, mahkamah, proses pengadilan, keputusan hakim dalam perkara, serta lembaga tempat pengadilan dilakukan.

Peradilan dan pengadilan merupakan dua istilah dari kata dasar yang sama tetapi memiliki pengertian yang berbeda. Peradilan merupakan lembaga sosial yang memenuhi kepentingan hidup masyarakat dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, pengadilan atau *rechtbank* (Belanda) dan *court* (Inggris) merupakan badan yang melaksanakan peradilan, yaitu memeriksa,

[18] Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 148.

[19] Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 1.

mengadili, dan memutus perkara.[20] Dalam Bahasa Arab, istilah peradilan disebut *qadha'*, yaitu proses mengadili dan mencari keadilan, Pengadilan merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara dan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan berbagai sengketa atau perselisihan yang timbul dalam bidang hukum.

Dalam pelaksanaannya, proses persidangan sebagai bentuk penerapan qadha' dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara beracara di lingkungan pengadilan yang bersangkutan. Dengan demikian, penyelenggaraan proses peradilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara, baik hukum acara perdata maupun hukum acara pidana. Hukum acara dikenal sebagai hukum formal karena mengatur tata cara atau prosedur yang harus ditempuh dalam proses penegakan hukum. Oleh sebab itu, hukum formal berfokus pada pemenuhan ketentuan mengenai bentuk dan tata cara yang benar dalam pelaksanaan proses peradilan. Oleh karena itu, proses beracara di pengadilan tidak hanya menuntut penguasaan terhadap hukum materiil, tetapi juga pemahaman yang baik mengenai prosedur dan tata cara yang berlaku dalam persidangan. Pada hakikatnya, hukum acara berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan dan merealisasikan ketentuan hukum materiil.

Hukum acara peradilan adalah rangkaian peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara bertindak di muka Pengadilan Agama serta bagaimana hakim bertindak untuk memastikan penerapan peraturan hukum hukum materiil perdata

[20] *Ibid.*

Islam yang menjadi sumber hukum bagi peradilan agama. Hukum acara yang sering disebut juga hukum proses atau hukum formil, merujuk pada rangkaian tindakan hukum mulai dari pengajuan permohonan atau gugatan hingga putusan akhir atau pelaksanaannya.[21] Tujuannya adalah menentukan secara tepat penerapan hukum materiil pada suatu perkara serta hak dan kewajiban antar pihak yang bersengketa. Sementara itu, dalam pengertian hukum formal, penekanannya terletak pada aspek bentuk dan prosedur. Saat beracara di pengadilan, para pihak tidak cukup hanya memahami hukum materiil semata, melainkan juga harus menguasai bentuk dan tata cara secara spesifik, sebagaimana diatur secara ketat. Keterikatan pada bentuk dan prosedur ini mengikat para hakim guna mencegah tindakan sewenang-wenang sejak dini.

Pengadilan Agama merupakan salah satu jenis peradilan khusus di Indonesia yang berwenang menangani perkara perdata Islam tertentu, khusus bagi umat Islam. Dalam hal tata cara beracara, kewenangan dan prosedur tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khususnya dalam Pasal 49 yang mengatur hukum acara peradilan agama. Ketentuan ini mencakup tata cara mengajukan gugatan, pemeriksaan, pembuktian, hingga pelaksanaan putusan di Pengadilan Agama, terutama dalam perkara perdata Islam seperti perkawinan, waris,

[21] Darania Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ed. Nia Duniawati (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024), 4.

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.[22]

Hukum acara peradilan agama memberlakukan asas-asas yang pada dasarnya sama dengan asas-asas di Pengadilan Umum, yaitu sebagai berikut.[23]

1. Asas personalitas keislaman pada peradilan agama.
2. Asas peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim diikuti dengan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Asas tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak jelas atau tidak ada.
4. Asas wajib mendamaikan.
5. Asas kebebasan menjamin bahwa individu bebas melakukan apa pun selama hal itu tidak dilarang oleh hukum.
6. Asas sederhana cepat dan biaya ringan.
7. Asas persidangan terbuka untuk umum.
8. Asas penetapan dan putusan pengadilan agama dapat dimintakan banding
9. Asas penetapan dan putusan pengadilan harus memuat alasan dasar-dasarnya, pasal dari peraturan yang bersangkutan dan sumber hukum tak tertulis.
10. Asas hakim aktif memberi bantuan.
11. Asas kesamaan di depan hukum.
12. Asas peradilan dilakukan dengan majelis hakim.

[22] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

[23] Mardani, *Hukum Islam.*, 177.

13. Asas pemusyawaratan hakim.
14. Asas pihak yang diadili mempunyai hak ingkar.
15. Asas tidak ada hubungan keluarga.
16. Asas tidak ada kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang diperiksa.

B. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Dengan diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1989 *jo*. UU No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, Pengadilan Agama menjadi bagian sistem peradilan umum di bawah Mahkamah Agung.[24] Hukum acara peradilan agama (hukum formil) mengatur tata cara beracara dan proses pemeriksaan perkara untuk mewujudkan keadilan serta kepastian hukum melalui penerapan hukum materiil. Hukum acara peradilan menggunakan sumber hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang tentang hukum acara peradilan agama

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya melalui UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama mengatur bahwa hukum acara di Pengadilan Agama mengikuti hukum acara perdata pengadilan umum. Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 secara tegas menyatakan bahwa Hukum acara peradilan agama pada dasarnya merupakan hukum acara perdata yang diterapkan dalam penyelenggaraan proses persidangan di lingkungan peradilan

[24] Endang Hadrian dan Hoirullah, *Hukum Acara Peradilan Agama (Teori Dan Praktik)*, ed. Nuraini, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2024), 19.

agama,[25] kecuali untuk ketentuan yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut.

2. *Herziene Indonesisch reglement* (*HIR)* dan *Rechtsreglement Voor de Buitengewestwen* (R.Bg)

HIR merupakan peraturan hukum acara perdata peninggalan kolonial Belanda yang masih berlaku di Indonesia, yang khusus diberlakukan di Pulau Jawa dan Madura. Sedangkan R.Bg adalah peraturan yang berlaku untuk golongan Bumiputra dan Timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka pengadilan (*Landraad*).[26]

HIR dalam konteks hukum acara peradilan agama berfungsi sebagai sumber hukum acara (formil) yang diadopsi dari hukum acara pengadilan umum, lalu digunakan sebagai landasan prosedur berperkara di Pengadilan Agama.[27] HIR dan R.Bg digunakan oleh pengadilan agama untuk mengatur tata cara berperkara, seperti pendaftaran permohonan atau gugatan, pemanggilan, persidangan, pembuktian, putusan hingga eksekusi.

3. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (B.Rv)

B.Rv merupakan sumber hukum acara perdata yang awalnya diperuntukkan bagi golongan Eropa dan mereka yang disamakan dengannya, untuk berperkara di

[25] *Ibid*. 20.

[26] Urmawan Sutopo dan Martha Eri Safira, Neneng Uswatun Khasanah, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik*, ed. Rino Cahya Pratama (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2021), 28.

[27] Abdul Jamil, "Konstruksi Hukum Acara Peradilan Agama Menuju Terwujudnya Putusan Yang Adil," *Jurnal Media Hukum* 16, No. 3 (2009): 452–467.

depan *Raad van Justitie* dan *Residentiegerecht* (pengadilan tingkat residensi).[28] Walaupun kedua pengadilan tersebut telah dihapus setelah masa kolonial berakhir, namun eksistensi ketentuan B.Rv masih dipertahankan dan digunakan oleh *judex factie* (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung). Karena ketentuan B.Rv masih tetap relevan dengan perkembangan hukum acara perdata masa kini, misalnya tentang formulasi surat gugatan, perubahan surat gugatan, intervensi, dan beberapa aspek hukum acara perdata lainnya.

4. *Burgerlijk Wetboek* (BW)

Bw merupakan kitab undang-undang hukum perdata eropa yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan KUHPerdata, yang memuat sumber hukum acara perdata khususnya Buku IV tentang pembuktian pada pasal 1865-1993.[29]

5. Peraturan Perundang-undangan

a. UU No. 20 Tahun 1974 tentang peradilan ulangan atau dikenal dengan sebutan Banding, yaitu aturan khusus beracara banding untuk wilayah Jawa dan Madura dan pada Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 R.Bg
b. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan kehakiman. Yang lalu diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang MA, yang bertujuan untuk memperkuat kekuasaan kehakiman.[30]
c. UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama kemudian digantikan oleh UU

[28] Urmawan Sutopo dan Martha Eri Safira, Neneng Uswatun Khasanah, *Hukum Acara.*, 28.

[29] *Ibid, 29.*

[30] Darania Anisa, *Hukum Acara., 6-7.*

No. 3 Tahun 2006, yang selanjutnya diubah dan disempurnakan melalui UU No. 50 Tahun 2009.

d. UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
e. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU perkawinan.
f. UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
g. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Presiden Kompilasi Hukum Islam.
h. Peraturan-peraturan Mahkamah Agung, khususnya PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi secara elektronik (e-court/e-litigation).

6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung RI

Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung tidak bersifat mengikat bagi hakim seperti undang-undang. Meskipun banyak pakar hukum menilai hal ini sebagai campur tangan Mahkamah Agung terhadap kewenangan hakim dalam memutus perkara, Pasal 11 ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas memberikan wewenang pengawasan tertinggi kepada Mahkamah Agung atas perbuatan pengadilan di bawahnya sesuai ketentuan undang-undang.[31] Agar tidak terjadi masalah hukum menyimpang dari aturan yang telah ditentukan.

7. Yurisprudensi Mahkamah Agung

Yurisprudensi merupakan putusan hakim terdahulu yang menjadi pedoman bagi hakim lain dalam perkara serupa, seperti kumpulan vonis Mahkamah Agung dari

[31] *Ibid*, 7-8.

berbagai jenis kasus yang lahir dari kebijakan hakim dan diikuti dalam putusan sejenis. Namun, hakim tidak terikat secara mutlak oleh yurisprudensi tersebut karena Indonesia tidak menganut asas *the binding force of precedent*, sehingga hakim bebas memilih untuk mengikutinya atau menyimpang darinya dalam perkara sejenis.[32]

8. Kitab fikih

Kitab fikih adalah kumpulan karya tulis yang membahas berbagai aspek hukum Islam, mencakup persoalan ibadah, muamalah, hukum pidana, peradilan, jihad, peperangan, serta perdamaian. Sumber hukum materiil bagi hakim Pengadilan Agama bersumber dari berbagai kitab fikih mazhab terutama mazhab Syafi'i sebagaimana dianjurkan dalam Surat Edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama RI Nomor B/1/753 tanggal 18 Februari 1958. Surat edaran tersebut merekomendasikan penggunaan 13 kitab berikut untuk keseragaman pemeriksaan dan penilaian perkara: *Al-Bajuri, Fathul Mu'in beserta syarahnya, Syarqawi 'Ala Al-Tahir, Qalyubi/Muhalil, Fathul Al-Wahab beserta syarahnya, Tuhfah, Targib Al-Musyataq, Qawanim Al-Syari'ah karya Sayyid Usman bin Yahya, Qawanim Al-Syari'ah karya Sayyid Shadaqah Dahlan, Syamsuri lil Al-Faraid, Bughyat Al-Mustarsyidin, Al-Fiqh 'ala Mazahib Al-Arba'ah, dan Mugni Al-Muhtaj*, agar majelis hakim dapat mengekstrak asas acara peradilan agama secara konsisten.[33]

C. Unsur-Unsur Hukum Acara Peradilan Agama

Unsur-unsur hukum acara peradilan merupakan bagian-bagian dasar yang

[32] *Ibid.*
[33] Endang Hadrian dan Hoirullah, *Hukum Acara.*, 23-24.

menyusun proses penyelesaian perkara di Pengadilan agama, unsur-unsur dari hukum peradilan agama dapat dirincikan sebagai berikut ini;

1. Perkara dan pihak berperkara
 a. Perkara**,** Istilah perkara dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa makna, antara lain: (1) hal atau urusan yang harus diselesaikan, pokok pembicaraan, persoalan, atau perselisihan. (2) peristiwa atau kejadian. (3) perbuatan yang berupa pelanggaran, seperti kejahatan atau perselisihan.[34] Dalam pembahasan ini, pengertian yang paling relevan adalah makna ketiga, yaitu perkara sebagai perbuatan yang mengandung pelanggaran atau perselisihan hukum yang menjadi objek penyelesaian dalam proses peradilan.
 b. Jenis-jenis perkara di pengadilan
 1) Perkara Voluntair, yaitu permohonan ke pengadilan yang tidak mengandung sengketa dan tidak memiliki pihak lawan, sehingga pada dasarnya hanya melibatkan pemohon (dapat terdiri dari Pemohon I, II, dan seterusnya) serta menghasilkan produk berupa penetapan dengan nomor perkara berkode "P". Perkara ini hanya dapat diajukan apabila terdapat kepentingan yang diatur oleh undang-undang, seperti permohonan penetapan wali pengampu, pengangkatan wali, pengangkatan anak, pengesahan nikah (itsbat nikah), dan penetapan wali *'adhol*. Meskipun demikian, terdapat pengecualian terhadap perkara yang berkaitan dengan pengucapan ikrar talak serta

[34] M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ed. Tolkah (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2022), 78.

pengajuan izin untuk melakukan poligami. Kedua perkara tersebut tetap menggunakan kode "G" karena melibatkan pihak lain sebagai termohon, sehingga dikategorikan sebagai perkara gugatan.[35]

2) Perkara Contentius, yaitu perkara gugatan yang mengandung sengketa antara para pihak sehingga terdapat pihak lawan, yaitu penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan dan tergugat sebagai pihak yang digugat, yang masing-masing dapat terdiri dari lebih dari satu orang (Penggugat I, II, dan seterusnya serta Tergugat I, II, dan seterusnya). Selain itu, dikenal pula pihak turut tergugat, yaitu pihak yang tidak digugat secara langsung tetapi memiliki hak atas objek sengketa, seperti dalam perkara waris atau hibah, sehingga semua pihak yang berkepentingan terhadap objek sengketa harus dilibatkan dalam perkara.[36] Berbeda dengan perkara voluntair yang tidak mengandung sengketa dan hanya melibatkan pemohon, perkara contensius bersifat sengketa yang harus diputus oleh pengadilan, melibatkan dua pihak atau lebih, serta menghasilkan produk berupa putusan, sedangkan perkara voluntair menghasilkan penetapan.

3) Perkara *Verstek*, yaitu perkara yang diputus tanpa kehadiran tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,[37] sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR/149 RBg, di mana pengadilan dapat mengabulkan

[35] *Ibid*, 78-79.
[36] *Ibid*, 79-80.
[37] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 1st ed. (Jakarta, 2006), 212.

gugatan penggugat jika tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil, kecuali gugatan tersebut melawan hukum atau tidak beralasan. Putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila terpenuhi syarat bahwa tergugat tidak hadir tanpa alasan sah, telah dipanggil secara patut, serta gugatan memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan hak. Jika hanya syarat ketidakhadiran yang terpenuhi tetapi gugatan tidak beralasan atau mengandung cacat formal, maka gugatan dapat ditolak atau dinyatakan tidak diterima (NO). Terhadap putusan *verstek*, tergugat diberikan hak untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam jangka waktu tertentu, sedangkan putusan tersebut pada prinsipnya baru dapat dilaksanakan setelah 14 hari sejak diberitahukan kepada pihak yang kalah, kecuali dalam keadaan tertentu yang memungkinkan pelaksanaan segera. Selain itu, apabila penggugat mengajukan banding, maka hak *verzet* bagi tergugat menjadi tertutup, dan apabila tidak ada upaya hukum lanjutan, putusan *verstek* akan memperoleh kekuatan hukum tetap.

4) Perkara *Verzet*, yaitu upaya hukum berupa perlawanan terhadap putusan verstek yang diajukan oleh tergugat yang sebelumnya tidak hadir dalam persidangan.[38] *Verzet* hanya dapat diajukan terhadap putusan *verstek* dan dilakukan di pengadilan yang sama dalam tenggang waktu tertentu, yaitu 14 hari sejak pemberitahuan putusan diterima langsung oleh tergugat, atau 8 hari setelah aanmaning (peringatan) atau pelaksanaan eksekusi jika

[38] M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara.*, 83.

pemberitahuan tidak diterima langsung. Dalam prosesnya, perkara *verzet* bukan merupakan perkara baru, melainkan pemeriksaan ulang terhadap gugatan secara keseluruhan dengan acara biasa, di mana tergugat bertindak sebagai pelawan dan penggugat sebagai terlawan. Pelawan wajib membuktikan dalil bantahannya, dan proses persidangan meliputi tahapan seperti jawaban (perlawanan), replik, duplik, pembuktian, hingga kesimpulan. Jika pelawan tidak hadir, dapat dijatuhkan *verstek* kedua yang tidak dapat dilawan kembali tetapi dapat diajukan banding, sedangkan jika terlawan tidak hadir, pemeriksaan tetap dilanjutkan secara kontradiktor.

5) Perkara *Derden Verzet*, yaitu upaya perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara, namun dirugikan oleh putusan atau tindakan penyitaan/eksekusi dalam perkara tersebut.[39] Perlawanan ini ditujukan kepada para pihak dalam perkara semula (penggugat sebagai Terlawan I dan tergugat sebagai Terlawan II), dengan pihak ketiga sebagai pelawan. Berbeda dengan *verzet* yang diajukan oleh tergugat terhadap putusan *verstek*, *derden verzet* diajukan oleh pihak luar yang memiliki kepentingan hukum, misalnya karena hak milik atas objek sengketa, adanya sita jaminan, pelaksanaan eksekusi atas barang miliknya, eksekusi yang melebihi putusan, atau sengketa harta. *Derden verzet* diajukan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap atau sebelum eksekusi dilaksanakan, dan diperiksa sebagai perkara baru dengan prosedur gugatan biasa. Bentuknya

[39] *Ibid*, 86.

terdiri dari *derden verzet* murni (tanpa hubungan dengan para pihak) dan relatif (memiliki hubungan hukum dengan salah satu pihak serta bertindak untuk kepentingannya).

6) Perkara Peninjauan kembali (PK), yaitu upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh para pihak atau salah satu pihak yang tidak puas terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), baik karena telah menempuh seluruh upaya hukum hingga tingkat kasasi maupun karena tidak menempuh upaya hukum sama sekali.[40] Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Agung melalui pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, dan pemeriksaan kembali dilakukan setelah memperoleh izin Mahkamah Agung. Peninjauan kembali bersifat pengecualian terhadap asas bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bersifat final dan mengikat (*litis finiri oportet*), karena memungkinkan dilakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan yang seharusnya tidak dapat diganggu gugat lagi serta telah memiliki kekuatan pembuktian dan eksekutorial yang tetap.[41]
7) Perkara Gugur, yaitu gugatan dinyatakan gugur oleh majelis hakim apabila penggugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak menguasakan kepada orang lain untuk hadir, sehingga penggugat dibebani biaya perkara namun tetap berhak mengajukan gugatan kembali dengan membayar panjar biaya

[40] Achmad Hasan Basri dan Rina Suryanti, *Hukum Acara*., 98.
[41] Abdul Manan, *Penerapan Hukum.*, 360.

baru (Pasal 124 HIR/146 RBg). Penetapan gugurnya suatu perkara dinyatakan melalui putusan hakim. Apabila penggugat meninggal dunia sebelum menerima panggilan sidang, keberlanjutan perkara ditentukan oleh ahli waris. Dalam keadaan tersebut, ahli waris dapat memilih untuk melanjutkan proses dengan mengajukan perubahan identitas penggugat atas nama ahli waris atau mencabut gugatan yang telah diajukan. Dalam hal penggugat meninggal dunia setelah dipanggil secara patut, pengadilan harus diberi pemberitahuan mengenai peristiwa tersebut agar dapat memanggil ahli waris untuk menentukan keberlanjutan proses perkara. Sebaliknya, apabila kematian penggugat tidak diketahui oleh pengadilan, hakim berwenang menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan gugur.[42]

8) Perkara Rekonvensi (Gugat Balik), yaitu gugatan balik yang diajukan oleh tergugat dalam satu perkara yang sama bersamaan dengan jawaban terhadap gugatan penggugat, di mana tergugat bertindak sebagai penggugat rekonvensi dan penggugat asal sebagai tergugat rekonvensi.[43] Gugatan ini bertujuan untuk menggabungkan tuntutan yang saling berkaitan guna mempermudah proses, menghindari putusan yang bertentangan, serta menghemat waktu dan biaya, dan umumnya berkaitan dengan hukum kebendaan. Rekonvensi harus diajukan pada tingkat pertama, disusun seperti gugatan biasa, serta diperiksa dan diputus bersama gugatan konvensi

[42] Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 106.

[43] M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara.*, 90-91.

dalam satu putusan. Gugatan ini hanya dapat diterima jika memiliki hubungan dengan gugatan asal dan tidak dapat dilanjutkan apabila gugatan konvensi dicabut. Selain itu, rekonvensi tidak dapat diajukan dalam hal penggugat bertindak dalam kualitas berbeda, pengadilan tidak berwenang memeriksa, atau perkara terkait pelaksanaan putusan.

c. Pihak berperkara

1) Perkara Voluntair, yaitu perkara permohonan yang tidak mengandung sengketa sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya permohonan tidak dapat diajukan ke pengadilan kecuali jika diperbolehkan oleh undang-undang. Jenis perkara voluntair di Pengadilan Agama antara lain penetapan wali pengampu, pengangkatan wali, pengangkatan anak, pengesahan nikah (itsbat nikah), dan wali *'adhol*. Pihak dalam perkara voluntair hanya pemohon, bisa lebih dari satu.[44] Pengecualian terdapat pada ikrar talak dan izin poligami, yang melibatkan termohon yaitu istri.

2) Perkara Contentius (sengketa), yaitu perkara yang mengandung sengketa antara para pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Jika pihak lebih dari satu, digunakan istilah Penggugat I, II, dan seterusnya, serta Tergugat I, II, dan seterusnya. Selain itu, ada Turut Tergugat,[45] yaitu pihak yang tidak digugat langsung tetapi memiliki kepentingan terhadap objek sengketa dan harus dilibatkan dalam perkara.

[44] Darania Anisa, *Hukum Acara., 55*.
[45] *Ibid*, *56*.

3) Perkara Verstek, yaitu perkara yang tidak dihadiri tergugat sehingga putusan dijatuhkan tanpa kehadirannya, dan pada dasarnya hanya ada penggugat. Jika tergugat mengajukan perlawanan (verzet), maka tergugat menjadi pelawan dan penggugat menjadi terlawan. Menurut Pasal 125 HIR, tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui gugatan sehingga tidak perlu pembuktian. Namun dalam praktik Pengadilan Agama, sidang biasanya ditunda, tergugat dipanggil kembali, dan penggugat tetap diminta membuktikan dalilnya sebelum putusan verstek dijatuhkan.[46]
4) Perkara Derden Verzet, yaitu perlawanan dari pihak ketiga yang tidak ikut dalam perkara tetapi dirugikan oleh putusan. Perlawanan ini dapat diajukan selama eksekusi belum selesai. Jika eksekusi telah selesai, maka harus diajukan gugatan baru. Syaratnya adalah adanya kepentingan dan kerugian nyata. Para pihak terdiri dari pelawan (pihak ketiga), terlawan I (penggugat semula), dan terlawan II (tergugat semula).[47]
5) Perkara Intervensi, yaitu keterlibatan pihak ketiga dalam perkara perdata yang sedang berlangsung karena adanya kepentingan hukum, baik untuk membela penggugat, tergugat, maupun kepentingannya sendiri. Intervensi diatur dalam Pasal 279 sampai dengan Pasal 282 Rv dan terdiri dari tiga bentuk, yaitu *tussenkomst, voeging,* dan *vrijwaring*. [48] *Tussenkomst* adalah intervensi di mana pihak ketiga masuk untuk membela kepentingannya

[46] *Ibid*, 56-57.
[47] *Ibid*,57-58.
[48] *Ibid*, *58-59*.

sendiri dengan melawan kedua pihak yang bersengketa serta mengajukan tuntutan. *Voeging* adalah intervensi di mana pihak ketiga memihak salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat, untuk melindungi kepentingannya. *Vrijwaring* adalah penarikan pihak ketiga oleh tergugat sebagai penjamin, sehingga pihak ketiga masuk bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan untuk menanggung akibat hukum perkara.

2. Hak yang disengketakan dan produk hukum

Hak-hak yang menjadi objek sengketa di Peradilan Agama adalah hak-hak yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana dirinci dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu perkara perkawinan, waris, hibah, wasiat, wakaf, sedekah, zakat, dan ekonomi syariah.[49]

Bidang hukum Perkawinan atau hukum keluarga meliputi perkara-perkara:[50]

a. Izin poligami atau beristri lebih dari seorang.
b. Izin melangsungkan pernikahan bagi yang belum berusia 21 tahun apabila orang tua calon suami/istri tidak mengizinkan.
c. Dispensasi kawin.
d. Penetapan wali adlol jika wali calon istri menolak menikahkan.
e. Permohonan pencabutan penolakan perkawinan oleh KUA.

[49] Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadhar Umar Bin Khattab*, 1st ed. (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 69-71.

[50] M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara.*, 20.

f. Permohonan pencegahan perkawinan.

g. Pembatalan perkawinan.

h. Permohonan isbat nikah.

i. Pembatalan penolakan perkawinan campuran.

j. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri.

k. Cerai talak.

l. Cerai gugat.

m. Talak khuluk.

n. Li'an.

o. Syiqaq.

p. Kewajiban nafkah dan mut'ah bagi bekas istri.

q. Gugatan harta bersama.

r. Permohonan/gugatan pengakuan anak.

s. Gugatan penyangkalan anak, hak pemeliharaan, dan nafkah anak.

t. Permohonan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap pemeliharaan anak.

u. Permohonan perwalian.

v. Gugatan pencabutan kekuasaan wali.

w. Pembelaan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang di bawah kekuasaannya.

x. Pengangkatan anak oleh WNI yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam.

Dalam perkara waris, pengadilan agama berwenang, memutus dan

menyelesaikan perkara yang meliputi:[51]

a. Permohonan penetapan ahli waris dan bagiannya masing-masing.
b. Gugatan waris.
c. Akta di bawah tangan mengenai ahli warisan.
d. Akta komparasi tentang pembagian harta waris di luar sengketa.

Dalam perkara wasiat, pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi:[52]

a. Gugatan pengesahan wasiat.
b. Gugatan pelaksanaan wasiat.
c. Gugatan pembatalan wasiat.
d. Hibah.
e. Gugatan pengesahan hibah.
f. Gugatan pembatalan hibah.

Dalam perkara wakaf, pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi:[53]

a. Sengketa sah tidaknya wakaf.
b. Sengketa pengelolaan harta wakaf.
c. Sengketa keabsahan dan kewenangan nadhir wakaf.
d. Gugatan sengketa wakaf oleh kelompok.

Dalam perkara zakat, infak, dan sedekah, pengadilan agama berwenang:

[51] *Ibid*, 22.
[52] *Ibid*.
[53] *Ibid*.

a. Sengketa antara muzakki dengan BAZIS.
b. Sengketa antara pejabat pengawas dengan BAZIS.
c. Sengketa antar mustahik dengan BAZIS.
d. Sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan baik sendiri maupun kelompok dengan BAZIS.

Perkara ekonomi syariah mencakup sengketa yang timbul dari kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, seperti pada bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi dan reasuransi syariah, reksa dana, obligasi, sekuritas, pembiayaan, pegadaian, serta dana pensiun syariah. Dalam hal ini, kewenangan Pengadilan Agama meliputi penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran akad, sah atau tidaknya perjanjian, berakhirnya akad, gugatan ganti rugi akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, serta gugatan atas pelanggaran terhadap akad perjanjian.[54]

Produk hukum Peradilan Agama terdiri dari putusan dan penetapan. Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan (sengketa) yang diucapkan dalam sidang terbuka, bersifat mengikat para pihak, memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat dieksekusi setelah berkekuatan hukum tetap.[55] Putusan harus dibuat tertulis, ditandatangani hakim dan panitera, serta memuat kepala putusan, identitas para pihak, duduk perkara (gugatan, jawaban, replik-duplik, pembuktian), pertimbangan hukum, amar putusan, dan penutup. Jenis putusan meliputi putusan *declaratoir* (menyatakan

[54] *Ibid*, *23*.
[55] Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ed. Karim Faiz, 1st ed. (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 110.

status), *constitutif* (menimbulkan atau menghapus keadaan hukum), dan *condemnatoir* (menghukum pihak).[56] Dari segi isi dapat berupa gugatan tidak diterima, dikabulkan, ditolak, digugurkan, atau dibatalkan, serta dari jenisnya terdiri atas putusan sela dan putusan akhir. Putusan memiliki tiga kekuatan, yaitu mengikat, pembuktian, dan eksekutorial.

Sementara itu, penetapan adalah produk pengadilan atas perkara permohonan (tidak ada sengketa/*jurisdicto voluntaria*), hanya melibatkan pemohon dan bertujuan menetapkan suatu keadaan atau status, dengan amar umumnya bersifat *declaratoir* atau *constitutif*.[57] Bentuknya mirip putusan tetapi tanpa pihak lawan, tanpa istilah sengketa, menggunakan kata "menetapkan", dan biaya perkara ditanggung pemohon. Penetapan tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan hanya mengikat pemohon, ahli waris, atau pihak yang memperoleh hak darinya.

3. Mekanisme proses penerimaan perkara di pengadilan agama

Untuk mewujudkan tertib administrasi perkara dan keseragaman penyelenggaraan peradilan di PA (Pengadilan Agama), Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat tertanggal 24 Januari 1991 No. KMA/001/SK/1991 menetapkan pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara.[58]

a. Tahapan pembuatan gugatan di Pengadilan Agama menggunakan sistem tiga meja di bawah pengawasan wakil panitera. Meja I menerima gugatan dan menaksir biaya, Meja II mendaftarkan serta melengkapi administrasi dan

[56] *Ibid*.
[57] *Ibid, 120*.
[58] *Ibid, 46-60*.

menetapkan sidang, sedangkan Meja III mengurus administrasi lanjutan dan upaya hukum, sehingga keseluruhannya menjamin tertib dan kelancaran perkara.

b. Tahap pembayaran panjar perkara dilakukan melalui pemegang kas pada Meja I, di mana seluruh transaksi dicatat dalam buku induk keuangan, pemegang kas menerima pembayaran sesuai SKUM, menandatangani dan mencantumkan nomor perkara serta tanggal penerimaan, lalu mengembalikan SKUM dan surat gugatan/permohonan kepada penggugat atau pemohon sebagai bukti pembayaran.

c. Sebelum perkara diperiksa di Pengadilan Agama, pihak harus mendaftarkan gugatan/permohonan ke Meja I dengan menyerahkan berkas, menerima penjelasan, serta memperoleh taksiran panjar biaya dalam SKUM sesuai ketentuan hukum, bagi yang tidak mampu dapat mengajukan prodeo dengan biaya Rp0,00.[59] Selanjutnya, pembayaran panjar dilakukan melalui kasir (atau verifikasi prodeo), lalu berkas diteruskan ke Meja II untuk didaftarkan dan diberi nomor perkara, serta satu salinan dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan.

d. Setelah pendaftaran selesai, para pihak akan dipanggil oleh jurusita untuk hadir di sidang setelah ditetapkan Majelis Hakim dan hari sidang, pengambilan Akta Cerai tidak dikenakan biaya, kecuali Rp10.000 untuk kas negara sesuai PP No. 53 Tahun 2008.

[59] M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara.*, 146.

e. Penetapan Majelis Hakim (PMH) adalah penunjukan majelis oleh Ketua Pengadilan, setelah perkara terdaftar, dalam paling lama tiga hari kerja berkas dari Meja II disampaikan melalui Wakil Panitera dan Panitera kepada Ketua Pengadilan, yang kemudian dalam waktu paling lama tiga hari kerja menetapkan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara.[60]

f. Penetapan Majelis Hakim/Hakim dilakukan dengan penyerahan berkas kepada Ketua Pengadilan paling lambat tiga hari kerja setelah pendaftaran, lalu dalam tiga hari kerja Ketua (atau Wakil/Ketua yang didelegasikan) menunjuk majelis atau hakim secara adil, susunan majelis umumnya dipimpin Ketua/Wakil atau hakim senior, dapat dibentuk majelis khusus untuk perkara tertentu, dan berkas harus diserahkan kepada majelis paling lambat tujuh hari kerja sejak terdaftar.

g. Penentuan Hari Sidang (PHS) ditetapkan oleh Ketua Majelis paling lambat satu minggu setelah berkas diterima, dengan mempertimbangkan jadwal sidang dan kondisi para pihak, lalu diikuti pemanggilan oleh jurusita dengan tenggang minimal tiga hari kerja, dalam keadaan tertentu dapat dipercepat, dan khusus perkara cerai harus diperiksa paling lambat 30 hari sejak pendaftaran.

h. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita setelah PMH dan PHS secara resmi dan patut, berdasarkan perintah majelis melalui surat panggilan yang ditandatangani Ketua Majelis dan dibuktikan dengan relaas, disampaikan

[60] *Ibid*, 147.

langsung ke alamat pihak atau melalui aparat setempat bila tidak bertemu, dapat melalui pengumuman bila tidak diketahui keberadaannya, dan jika pihak meninggal dunia ditujukan kepada ahli warisnya.[61]

4. Mekanisme pemeriksaan perkara dalam persidangan

 a. Sidang pertama adalah sidang awal yang ditetapkan dalam Penetapan Hari Sidang (PHS) oleh Ketua Majelis atau sebagaimana tercantum dalam surat panggilan para pihak, dan memiliki peran penting karena menentukan jalannya perkara. Jika tergugat tidak hadir meski telah dipanggil secara patut dapat diputus verstek, jika penggugat tidak hadir perkara dapat digugurkan, serta pada tahap ini diajukan eksepsi relatif dan gugatan balik (rekonvensi), sehingga kehadiran para pihak menjadi sangat menentukan. Jalannya sidang pertama dimulai dengan panitera menyiapkan dan memastikan kesiapan sidang, kemudian majelis hakim memasuki ruang sidang dan Ketua Majelis membuka sidang (umumnya terbuka untuk umum). Selanjutnya, Ketua Majelis memeriksa identitas para pihak serta memastikan tidak ada hubungan yang mempengaruhi independensi hakim, lalu memberikan anjuran damai yang wajib dilakukan pada awal persidangan.[62] Jika perdamaian tidak tercapai, sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh penggugat atau kuasanya, kemudian tergugat memberikan jawaban (lisan atau tertulis) yang dapat berlanjut pada tahap replik dan duplik. Proses ini menunjukkan bahwa

[61] Sudirman L, *Hukum Acara*., 46-60.
[62] *Ibid, 60-66.*

sidang pertama berfungsi sebagai tahap awal pemeriksaan perkara yang menentukan arah persidangan selanjutnya.

b. Dalam sidang pertama perkara perdata, berbagai kemungkinan dapat terjadi yang memengaruhi jalannya perkara, antara lain ketidakhadiran para pihak (yang dapat berakibat gugatan digugurkan jika penggugat tidak hadir atau diputus verstek jika tergugat tidak hadir), kehadiran sebagian pihak yang menyebabkan penundaan sidang, atau kehadiran hanya pada sidang pertama yang membuat perkara tetap berjalan tanpa kehadiran selanjutnya. Selain itu, dapat muncul intervensi pihak ketiga, gugatan balik (rekonvensi), pencabutan atau perubahan gugatan dengan syarat tertentu, serta kemungkinan pihak meninggal dunia yang mengharuskan dilanjutkan oleh ahli warisnya. Semua hal ini menunjukkan bahwa sidang pertama memiliki peran krusial karena menentukan arah dan kelanjutan proses persidangan.

c. Majelis Hakim dalam persidangan terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang hakim, dapat mengalami pergantian dalam kondisi tertentu, serta terikat pada larangan menyidangkan perkara tertentu yang memberi hak ingkar bagi para pihak. Selain itu, persidangan dapat dilakukan melalui sidang keliling atau berkamar, dengan pengaturan susunan tempat duduk hakim yang telah ditentukan, serta penggunaan atribut resmi berupa toga hakim dan pakaian panitera sebagai bagian dari tata tertib persidangan.

d. Tahap-tahap pemeriksaan perkara meliputi beberapa proses utama, yaitu tahap jawab-menjawab (replik-duplik) di mana tergugat memiliki hak bicara

terakhir dan seluruh pertanyaan harus relevan serta melalui Ketua Majelis, tahap pembuktian, di mana para pihak mengajukan bukti dan diberi kesempatan menanggapi bukti lawan, tahap penyusunan konklusi sebagai ringkasan pendapat masing-masing pihak (opsional), dilanjutkan musyawarah majelis hakim yang bersifat rahasia, dan diakhiri dengan pengucapan putusan dalam sidang terbuka, yang menentukan apakah para pihak menerima atau menempuh upaya hukum lanjutan.

5. Gugatan dan permohonan

Gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan hak yang mengandung sengketa antara dua pihak.[63] Gugatan ini menjadi dasar pemeriksaan perkara di pengadilan serta digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu hak yang dipersengketakan. Sedangkan permohonan adalah surat yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan untuk meminta penetapan suatu hal kepada pengadilan, yang tidak mengandung sengketa antara para pihak.[64]

Perbedaan utama keduanya terletak pada ada atau tidaknya sengketa. Gugatan melibatkan sengketa antara penggugat dan tergugat, sedangkan permohonan diajukan oleh satu pihak tanpa adanya pihak lawan. Dalam gugatan, hakim berperan sebagai pihak yang mengadili dan memutus perkara melalui putusan yang bersifat mengikat kedua belah pihak serta memiliki kekuatan eksekutorial. Sementara itu, dalam

[63] *Ibid*, 29.
[64] *Ibid*.

permohonan, hakim hanya memberikan penetapan yang bersifat administratif dan mengikat pihak pemohon saja.

Dalam gugatan dikenal istilah penggugat dan tergugat, sedangkan dalam permohonan dikenal pemohon dan termohon. Gugatan juga dapat melibatkan lebih dari satu pihak di masing-masing posisi (kumulasi subjektif), sedangkan permohonan umumnya hanya diajukan oleh satu pihak. Surat gugatan dapat dicabut dalam proses persidangan dengan ketentuan: (1) dapat dicabut tanpa persetujuan tergugat apabila belum dijawab, dan (2) harus mendapat persetujuan tergugat apabila sudah ada jawaban dari pihak tergugat.

Jenis-jenis permohonan di Pengadilan Agama meliputi;[65]

a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak di bawah umur.
b. Permohonan pengampuan bagi orang dewasa yang tidak mampu mengurus diri atau hartanya.
c. Permohonan dispensasi kawin.
d. Permohonan izin kawin bagi calon mempelai di bawah usia 21 tahun.
e. Permohonan pengangkatan anak.
f. Permohonan penunjukan wasit dalam penyelesaian sengketa arbitrase.
g. Permohonan penetapan seseorang dalam keadaan mafqud (tidak hadir).
h. Permohonan penetapan sebagai wali atau kuasa untuk menjual harta warisan.
i. Permohonan penetapan ahli waris.

6. Pembuktian

[65] Darania Anisa, *Hukum Acara.*, 101.

Pembuktian dalam hukum acara perdata merupakan proses penting untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil para pihak dengan menggunakan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dasar hukumnya antara lain Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg yang menegaskan bahwa siapa yang mengaku memiliki hak atau menyangkal hak orang lain wajib membuktikannya.[66] Pembuktian menjadi bagian dari tugas hakim dalam mengonstatir, mengualifikasi, dan menetapkan hukum. Dalam praktik, tidak semua fakta harus dibuktikan, misalnya jika telah diakui atau diketahui hakim. Penilaian alat bukti dapat mengikuti teori pembuktian bebas, negatif, atau positif, dengan sistem yang dianut bersifat kombinasi. Alat bukti yang diakui meliputi surat (akta otentik dan di bawah tangan), saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, masing-masing memiliki kekuatan pembuktian berbeda, mulai dari yang bebas hingga yang sempurna dan mengikat. Khusus alat bukti saksi, harus memenuhi syarat formil dan materiil serta minimal dua orang, karena satu saksi saja tidak cukup (*unus testis nullus testis*), dan secara umum penilaiannya diserahkan kepada kebebasan hakim.

7. Penyitaan dan eksekusi

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan perintah pengadilan atau hakim untuk menempatkan barang atau harta kekayaan milik tergugat (yang menjadi objek sengketa) dalam pengawasan resmi. Tindakan ini bersifat paksa dan sah menurut hukum, dengan tujuan menjaga agar objek sengketa tetap ada, tidak dialihkan, dijual, atau dipindahtangankan selama proses pemeriksaan

[66] M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara.*, 221.

perkara berlangsung di pengadilan.[67] Sedangkan Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara apabila tidak bersedia melaksanakan isi putusan secara sukarela.[68] Pelaksanaan ini bertujuan agar putusan pengadilan dapat benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

8. Upaya hukum

 a. Upaya hukum biasa, adalah upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pada prinsipnya, upaya ini menunda pelaksanaan eksekusi, kecuali jika putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, eksekusi tetap dapat berjalan meskipun ada upaya hukum.

 Upaya hukum biasa meliputi:

 1) Verzet (Perlawanan), Upaya hukum terhadap putusan verstek (putusan tanpa hadirnya tergugat). Verzet bukan perkara baru, tetapi pemeriksaan ulang terhadap putusan tersebut dengan kedudukan para pihak tetap sama seperti semula.
 2) Banding, Upaya untuk meminta pemeriksaan ulang putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh Pengadilan Tinggi karena pihak yang kalah belum

[67] Martini Idris dan Dian Puspa Iwari, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ed. Weni Yuliani, 1st ed. (Palembang: CV Bravo Press Indonesia, 2025), 99.

[68] Darania Anisa, *Hukum Acara., 129*.

puas terhadap putusan tersebut. Permohonan banding diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang.

3) Kasasi, Upaya hukum ke Mahkamah Agung untuk memeriksa apakah pengadilan sebelumnya telah menerapkan hukum dengan benar. Kasasi tidak memeriksa fakta, tetapi kesalahan penerapan hukum.

b. Upaya hukum luar biasa

Upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan pada asasnya tidak menunda eksekusi.[69] Upaya ini meliputi:

1) Peninjauan Kembali (PK), yaitu permohonan kepada Mahkamah Agung untuk menguji kembali putusan yang sudah inkracht karena ditemukan bukti baru (novum) atau alasan hukum tertentu yang dapat mengubah putusan.

2) Derden Verzet, yaitu perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara, tetapi merasa haknya dirugikan oleh putusan atau eksekusi. Perlawanan diajukan melalui gugatan di pengadilan tingkat pertama.

D. Niet Ontvankelijke Verklaard dan Cacat Formil *Error In Persona*

Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) adalah sebuah bentuk putusan hakim dalam hukum acara perdata yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena terdapat cacat formil atau kesalahan prosedural, bukan karena

[69] *Ibid*, 143.

lemahnya pokok perkara. Dengan demikian, hakim tidak memeriksa substansi sengketa, melainkan hanya menilai syarat formal gugatan seperti kewenangan pengadilan, kejelasan gugatan, dan *legal standing* para pihak.[70] Dalam praktik peradilan, kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan NO berakar pada kewajiban hakim dalam menegakkan ketertiban hukum acara dan memastikan bahwa setiap perkara yang diperiksa benar-benar memenuhi persyaratan formil untuk dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Hakim hanya dapat menjatuhkan putusan NO apabila cacat formil yang ditemukan bersifat mendasar, yaitu cacat yang secara nyata menghalangi pemeriksaan pokok perkara secara adil dan efektif.[71]

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan tidak dapat diterima harus dibedakan secara tegas dari putusan yang menolak gugatan, karena putusan NO tidak menyentuh atau menilai substansi hak dan kewajiban para pihak. Sejalan dengan itu, M. Yahya Harahap menegaskan bahwa hakim melampaui kewenangannya apabila dalam putusan tidak dapat diterima telah memasuki penilaian terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan. Dengan demikian, batas kewenangan hakim terletak pada pemisahan yang tegas antara penilaian aspek formil dan aspek materiil perkara. Batas kewenangan tersebut juga berkaitan erat dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan

[70] Beatriks Gritania Louhenapessy dan Deasy Soeikromo, "Tinjauan Yuridis Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard(NO) Pada Perkara Perdata Dalam Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Bitung," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 14, No. 3 (2025): 1–10.

[71] Muhammad Danish et al., "Peran Hakim Dalam Menilai Cacat Formil Gugatan Perdata," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 03, No. 01 (2026): 779–788.

biaya ringan. Apabila setiap kekurangan formil langsung berujung pada putusan tidak dapat diterima, maka tujuan peradilan untuk memberikan akses keadilan justru dapat terhambat. Oleh karena itu, hakim harus menilai secara proporsional apakah cacat formil tersebut bersifat fatal atau masih dapat diperbaiki.

Dalam konteks ini, ketentuan Pasal 119 HIR menjadi relevan karena memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan petunjuk kepada penggugat guna memperbaiki gugatannya. Pendapat Subekti menegaskan bahwa hakim tidak seharusnya tergesa-gesa menjatuhkan putusan NO apabila masih terdapat kemungkinan untuk memperbaiki gugatan, karena hal tersebut bertentangan dengan semangat perlindungan hak keperdataan.[72] Dengan demikian, batas kewenangan hakim juga ditentukan oleh kewajiban moral dan yuridis untuk menghindari sikap formalistik yang berlebihan. Selain itu, batas kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak dapat diterima juga ditentukan oleh asas *audi et alteram partem*, yaitu asas yang mewajibkan hakim untuk memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk didengar.

Dalam praktik, putusan NO sering dijatuhkan pada tahap eksepsi atau bahkan pada awal pemeriksaan perkara, sehingga hakim harus memastikan bahwa para pihak, khususnya penggugat, telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menjelaskan atau memperbaiki kekurangan gugatannya. Apabila putusan NO dijatuhkan tanpa memberikan kesempatan tersebut, maka berpotensi melanggar asas keadilan prosedural. M. Yahya Harahap kembali menegaskan bahwa kewenangan hakim untuk

[72] *Ibid*, 785.

menjatuhkan putusan NO harus digunakan secara hati-hati dan disertai pertimbangan hukum yang jelas agar tidak menimbulkan kesan kesewenang-wenangan.[73]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa batas kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak dapat diterima akibat cacat formil gugatan perdata terletak pada sifat dan tingkat cacat formil itu sendiri, serta pada kewajiban hakim untuk menjunjung tinggi asas-asas hukum acara perdata. Hakim hanya berwenang menjatuhkan putusan NO apabila cacat formil bersifat mendasar, tidak dapat diperbaiki, dan secara nyata menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Sebaliknya, apabila cacat formil masih dapat diperbaiki, hakim seharusnya tidak menggunakan kewenangannya untuk menghentikan perkara pada tahap awal. Dengan demikian, putusan NO harus dipahami sebagai instrumen hukum yang bersifat eksepsional, bukan sebagai sarana untuk menghindari pemeriksaan substansi perkara. Batas kewenangan ini menjadi tolok ukur profesionalisme dan integritas hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya, sekaligus menjadi jaminan bagi terciptanya peradilan perdata yang adil, proporsional, dan berorientasi pada kepastian hukum.

[73] *Ibid*, 785-786.

BAB III

KEWARISAN DI INDONESIA

A. Pengertian Kewarisan

Kewarisan diambil dari bahasa Arab, yaitu mawaris yang merupakan bentuk jamak dari *miiraats*, yang berarti harta peninggalan yang diwariskan kepada ahli waris. Dalam bahasa Indonesia, waris diartikan sebagai pusaka atau harta benda beserta hak yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia untuk dibagikan kepada pihak yang berhak menerimanya.[74] Sedangkan menurut KBBI, waris diartikan sebagai pusaka atau harta benda beserta hak yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia untuk dibagikan kepada pihak yang berhak menerimanya.[75]

Dalam istilah hukum, kata yang digunakan adalah kewarisan, yaitu kata waris yang diberi awalan ke- dan akhiran -an. Kata waris sendiri dapat diartikan sebagai orang yang menerima warisan (ahli waris) dan juga dapat bermakna proses peralihan harta peninggalan. Dalam arti pertama, kewarisan berkaitan dengan orang yang berhak menerima harta warisan, sedangkan dalam arti kedua mengandung makna proses perpindahan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup dan dinyatakan berhak menurut hukum yang diyakini, diakui,

[74] Imam Jauhari dan Muhammad Ali Bahar, *Hukum Waris Islam*, ed. Azhari Yahya (CV Budi Utama, 2021), 1.

[75] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1617.

berlaku, serta mengikat bagi umat Islam.[76]

Penggunaan istilah hukum waris lebih memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan sebagai subjek hukum, sedangkan istilah warisan lebih menitikberatkan pada harta peninggalan yang menjadi objek dari hukum tersebut. Sedangkan menurut beberapa fuqaha, Hasbi Ash-Shiddieqy mengartikan hukum kewarisan adalah ilmu yang dengan ilmu ini kita dapat mengetahui orang yang menerima pusaka, orang tidak mendapatkan pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap waris dan cara membaginya. Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim mengartikannya dengan ilmu yang mempelajari kaidah fikih dan ilmu hitung yang berkaitan dengan harta warisan dan siapa saja yang mendapatkannya. Ahmad Zahari mengartikan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dan pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya, berapa besar bagian, kapan dan bagaimana cara peralihannya.[77]

Dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diterangkan bahwa perkara waris mencakup penentuan pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris, penetapan harta peninggalan pewaris, penentuan besarnya bagian setiap ahli waris, serta pelaksanaan pembagian harta warisan. Selain itu, pengadilan juga berwenang menetapkan siapa yang sah sebagai ahli waris dan

[76] Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*, ed. Dessy Marliani Listianingsih (Sinar Grafika, 2017), 8-10.

[77] Sakban Lubis, Muhammad Zuhirsyan, dan Rustam Ependi, *Fiqh Mawaris Memahami Hukum Waris Dalam Islam*, ed. Erfina Rianty, 1st ed. (Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, 2023), 4.

menentukan bagian yang diterima masing-masing pihak berdasarkan permohonan yang diajukan. Adapun menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan merupakan ketentuan yang mengatur perpindahan hak atas harta peninggalan (tirkah) dari pewaris kepada ahli waris, termasuk penentuan pihak yang berhak menerima warisan beserta bagian yang menjadi haknya masing-masing. Selain mengatur mengenai pengertian hukum kewarisan dan ahli waris, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa kewarisan. Hal ini diatur dalam Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa para ahli waris, baik secara bersama-sama maupun perseorangan, dapat mengajukan permintaan kepada Pengadilan Agama untuk melakukan pembagian harta warisan apabila di antara para ahli waris tidak tercapai kesepakatan mengenai pembagian harta warisan. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi para ahli waris untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan melalui Pengadilan Agama apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan.

B. Kewarisan Dalam Islam

Kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Dalam Islam kewarisan ini dikenal dengan beberapa istilah di antaranya, *warits* (ahli waris), *muwarrits* (orang yang meninggal), *al-irts* (harta warisan yang akan dibagi sesudah diambil keperluan dari jenazah, hutang dan juga wasiat), *waratsah* (harta yang sudah dit erima oleh ahli waris), dan

tirkah (harta peninggalan si mayit).[78] Dalam kewarisan Islam terdapat rukun serta syarat yang mengikuti agar pelaksanaan pembagian warisan dapat dilakukan, yang jika salah satu unsurnya tidak terpenuhi, maka proses kewarisan tidak dapat dilakukan, diantara rukun dan syarat sebagai berikut:[79]

1. *Al-Muwarrits*, yaitu orang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Dengan syarat bahwa *al-muwarrits* ini benar-benar meninggal dunia baik itu secara hakiki bahwa kematiannya diketahui tanpa pembuktian, lalu secara yuridis (hukmi) bahwa kematiannya diputuskan oleh hakim karena hilangnya seseorang tersebut tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya sekarang, dan taqdiri bahwa kematian seseorang berupa anggapan atau perkiraan dikarenakan ikut peperangan atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya yang setelah beberapa tahun tidak diketahui kabar beritanya.
2. *Al-Warits* (ahli waris), yaitu orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau dikarenakan memerdekakan hamba sahaya. Dan syarat dari ahli waris ini haruslah dalam keadaan hidup, baik itu dalam janin sekalipun dan juga bahwa tidak ada penghalang untuk saling waris-mewarisi.
3. *Al-Mauruts* atau *al-mirats*, yaitu harta peninggalan dari *muwarrits* yang sudah dikeluarkannya biaya penyelenggaraan jenazah, pelunasan hutang, dan

[78] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 5th ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 4-5.

[79] *Ibid*, 28-29.

pelaksanaan wasiat.

Dalam Islam terdapat penghalang atau hilangnya hak waris-mewarisi yang dikarenakan beberapa tindakan maupun pemberlakuan seseorang yang menyebabkan gugurnya hak seseorang tersebut dalam waris mewarisi. Diantara tindakannya sebagai berikut:[80]

1. Pembunuhan, para fuqaha memiliki perbedaan pendapat mengenai jenis pembunuhan yang dapat menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan hak waris. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hanya pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris pelaku. Sementara itu, ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa semua bentuk pembunuhan yang mewajibkan kafarat termasuk penghalang kewarisan. Berbeda dengan pendapat tersebut, ulama Syafi'iyyah beranggapan bahwa segala bentuk pembunuhan, baik sengaja maupun tidak, tetap menyebabkan pelaku kehilangan hak warisnya. Adapun ulama Hanabilah berpendapat bahwa pembunuhan yang dapat menghalangi hak waris adalah pembunuhan yang mengakibatkan adanya hukuman qishash, diyat, atau kewajiban membayar kafarat.[81]
2. Berbeda agama, para ulama mazhab pada dasarnya sepakat bahwa orang muslim dan non-muslim tidak dapat saling mewarisi. Namun, terdapat sebagian ulama yang berpendapat bahwa seorang muslim tetap boleh menerima warisan dari non-muslim, sedangkan non-muslim tidak dapat mewarisi harta dari orang muslim.

[80] Muhammad Lutfi Hakim, *Fiqh Mawaris I*, ed. Khamim (IAIN Pontianak Press, 2020), 40-46.

[81] *Ibid*.

Perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan juga mencakup orang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Menurut pendapat empat mazhab, orang yang murtad tidak memiliki hak untuk menerima warisan, baik murtad dari fitrah (lahir sebagai muslim lalu keluar dari Islam) maupun dari millah (awalnya non-muslim lalu masuk Islam dan kembali lagi ke agamanya), kecuali jika ia kembali bertobat sebelum pembagian harta warisan dilakukan.[82]

3. Perbudakan, perbudakan disini dimaksudkan bahwa budak tidak memiliki hak untuk mewarisi maupun diwarisi karena segala harta yang dimilikinya menjadi milik tuannya. Oleh sebab itu, para ulama sepakat bahwa status perbudakan menjadi penghalang dalam kewarisan. Jika seorang budak meninggal dunia, maka hartanya tidak diwariskan kepada keluarganya karena secara hukum ia tidak memiliki hak milik. Dalam Islam, memerdekakan budak dipandang sebagai perbuatan mulia dan bahkan dijadikan salah satu bentuk kaffarah. Walaupun perbudakan pada masa sekarang secara hukum sudah tidak diakui, secara sejarah praktik tersebut pernah ada dan kemungkinan masih dapat ditemukan dalam bentuk tertentu.[83]
4. Perbedaan Negara, berlainan negara dalam hukum waris Islam berarti adanya perbedaan kewarganegaraan antara pewaris dan ahli waris. Para ulama sepakat bahwa perbedaan negara sesama negara Islam tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Namun, jika salah satu atau keduanya berada di negara non-

[82] *Ibid*.
[83] *Ibid*.

Islam, para ulama berbeda pendapat. Mazhab Hanafiyyah dan Syafi'iyyah menganggap perbedaan negara non-Islam dapat menghalangi kewarisan, kecuali terdapat hubungan baik antarnegara. Sementara itu, Mazhab Malikiyyah, Hanabilah, dan Ahl al-Zahir berpendapat bahwa perbedaan negara tidak menghalangi hak waris selama pembagian warisan diakui oleh hukum masing-masing negara.

Kewarisan dalam Islam memiliki asas-asas sebagai berikut:[84]

1. Asas Ijbari, yaitu bahwa peralihan kewarisan dalam Islam terjadi dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa adanya kehendak dari pewaris ataupun permintaan dari ahli waris.
2. Asas Bilateral, yaitu kewarisan dapat beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang menerima warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan.
3. Asas Individual, yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan, yang mana masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.
4. Asas Keadilan berimbang, yaitu ahli waris mendapatkan bagian harta waris sesuai dengan hak dan kewajiban yang ditanggungnya.
5. Asas Semata Akibat Kematian, yaitu kewarisan akan berlaku apabila orang yang memiliki harta meninggal dunia atau harta seseorang tidak dapat beralih kepada

[84] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 5th ed. (Jakarta: Kencana, 2015), 19-35.

orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta ini masih hidup.

C. Kewarisan dalam hukum Indonesia

Dalam hukum Indonesia, sistem kewarisan terbagi menjadi tiga, yaitu hukum waris perdata (KUHPerdata/BW), hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Ketiga sistem tersebut memiliki aturan dan cara pembagian warisan yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan masing-masing, di antaranya sebagai berikut:

1. Hukum waris perdata

Hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memiliki dua unsur penting, yaitu unsur individual dan unsur sosial. Unsur individual berkaitan dengan kebebasan seseorang untuk mengatur harta miliknya sesuai kehendaknya, termasuk menentukan pembagian harta setelah meninggal dunia. Sedangkan unsur sosial berkaitan dengan perlindungan terhadap hak ahli waris agar tidak dirugikan oleh keputusan pewaris. Karena itu, dalam BW dikenal istilah *legitieme portie*, yaitu bagian mutlak yang menjadi hak ahli waris tertentu dan tidak boleh dihilangkan melalui wasiat. Dalam sistem waris BW, tidak dikenal istilah harta bawaan maupun harta bersama. Semua harta peninggalan dianggap sebagai satu kesatuan yang akan beralih kepada ahli waris. Pewarisan dalam BW dapat terjadi melalui dua cara, yaitu berdasarkan ketentuan undang-undang (*ab intestato*) dan berdasarkan surat wasiat (*testamen*).[85] Ahli waris menurut undang-undang dibagi menjadi empat golongan, yaitu:

[85] Mohammad Yasir Fauzi, "Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia," *Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 2 (2016).

a. Golongan I: anak-anak, keturunannya, serta suami atau istri yang masih hidup.
b. Golongan II: orang tua, saudara kandung, dan keturunannya.
c. Golongan III: kakek, nenek, dan leluhur ke atas.
d. Golongan IV: keluarga dalam garis samping sampai derajat keenam.

Dalam BW tidak ada perbedaan hak waris antara laki-laki dan perempuan maupun berdasarkan urutan kelahiran. Ahli waris yang derajatnya lebih dekat akan menutup hak ahli waris yang lebih jauh. Selain itu, seseorang juga dapat menjadi ahli waris melalui surat wasiat. Namun, kebebasan membuat wasiat tetap dibatasi agar tidak merugikan hak mutlak ahli waris menurut undang-undang. Seseorang dapat dianggap tidak patut menerima warisan apabila terbukti membunuh atau mencoba membunuh pewaris, memfitnah pewaris dengan tindak pidana berat, menghalangi pewaris membuat atau mencabut wasiat, serta memalsukan atau menghilangkan surat wasiat.

Agar dapat menerima warisan, harus terpenuhi beberapa syarat, yaitu adanya pewaris yang meninggal dunia, adanya ahli waris saat pewaris meninggal, dan ahli waris tersebut cakap menurut hukum. Setelah warisan terbuka, ahli waris dapat memilih untuk menerima warisan sepenuhnya, menerima dengan syarat (beneficiaire), atau menolak warisan. Jika dalam waktu tertentu tidak ada ahli waris yang muncul, maka harta warisan akan diurus oleh Balai Harta Peninggalan dan akhirnya dapat menjadi milik negara

2. Hukum waris Islam

Dalam hukum waris Islam dikenal istilah faraidh, yaitu ketentuan mengenai pembagian harta warisan kepada ahli waris sesuai syariat Islam. Harta warisan adalah seluruh harta dan hak milik pewaris setelah dikurangi utang, biaya pengurusan jenazah, dan kewajiban lainnya. Hak seseorang untuk menerima warisan dapat terjadi karena hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan persaudaraan seagama, dan hubungan tertentu yang diakui dalam Islam. Ahli waris dalam hukum Islam dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:[86]

a. *Dzawil faraidh*, yaitu ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan dalam Al-Qur'an.
b. *Ashabah*, yaitu ahli waris yang menerima sisa harta setelah pembagian kepada *dzawil faraidh*.
c. *Dzul arham*, yaitu kerabat dari garis ibu yang mendapat warisan jika tidak ada dua golongan sebelumnya.

Dalam pembagian warisan juga dikenal urutan keutamaan ahli waris, di mana ahli waris yang hubungannya lebih dekat dengan pewaris akan didahulukan dibanding yang lebih jauh. Selain itu, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang tidak berhak menerima warisan, seperti membunuh pewaris, murtad, dan berbeda agama dengan pewaris yang beragama Islam. Berbeda dengan penghalang waris, dalam Islam juga dikenal istilah hijab, yaitu berkurangnya atau tertutupnya hak waris seseorang karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat kedudukannya dengan pewaris.

[86] *Ibid, 63-65*.

3. Hukum waris adat

Pandangan hukum adat terhadap kewarisan dipengaruhi oleh bentuk persekutuan masyarakat adat itu sendiri, yaitu persekutuan genealogis berdasarkan keturunan dan persekutuan teritorial berdasarkan tempat tinggal. Dalam masyarakat genealogis, hubungan keluarga ditentukan oleh garis keturunan yang sama. Sistem ini terbagi menjadi tiga, yaitu patrilineal (garis ayah), matrilineal (garis ibu), dan parental atau bilateral (garis ayah dan ibu). Negara Indonesia memiliki masyarakat dengan agama, kepercayaan, dan sistem kekerabatan yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi sistem kewarisan yang berlaku dalam masyarakat. Perbedaan tersebut terlihat dalam tiga bentuk sistem kewarisan, yaitu kewarisan patrilineal, matrilineal, dan parental.[87]

Sistem kewarisan patrilineal merupakan sistem yang mengikuti garis keturunan laki-laki. Setelah perkawinan, istri masuk ke dalam keluarga suami dan anak-anak mengikuti garis keturunan ayah. Sistem ini terdapat di daerah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Papua, dan Bali. Sementara itu, sistem kewarisan matrilineal mengikuti garis keturunan perempuan. Setelah perkawinan, suami tinggal di lingkungan keluarga istri dan anak-anak dianggap mengikuti garis keturunan ibu. Sistem ini dikenal di Minangkabau.[88] Adapun sistem kewarisan parental atau bilateral mengikuti garis keturunan ayah dan ibu secara seimbang. Sistem ini paling banyak digunakan di Indonesia, seperti di Jawa, Madura, Sumatra Timur, Riau, Aceh,

[87] *Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan*., 39-40.
[88] *Ibid*.

Sumatra Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Ternate, dan Lombok.

Dalam hukum waris adat juga dikenal prinsip bahwa warisan diberikan kepada keluarga yang memiliki hubungan paling dekat dengan pewaris. Selain itu, terdapat prinsip penggantian tempat, yaitu cucu dapat menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal untuk menerima warisan.[89] Hukum waris adat mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu sistem individual, kolektif, dan mayorat. Sistem individual membagi warisan kepada masing-masing ahli waris secara pribadi. Sistem kolektif membagi harta warisan secara bersama-sama, seperti harta pusaka di Minangkabau. Sedangkan sistem mayorat memberikan seluruh warisan kepada satu orang anak, baik anak laki-laki tertua maupun anak perempuan tertua sesuai adat yang berlaku.

D. Penyelesaian Kewarisan Di Indonesia

Penyelesaian sengketa waris di Indonesia pada umumnya dilakukan terlebih dahulu melalui musyawarah keluarga agar tercapai kesepakatan bersama. Akan tetapi, jika musyawarah tidak mencapai hasil, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi atau melalui jalur pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1. Penyelesaian di Pengadilan

Penyelesaian sengketa pembagian harta warisan dapat dilakukan melalui jalur pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara kewarisan Islam, penyelesaian sengketa tersebut menjadi kewenangan

[89] Mohammad Yasir Fauzi, "Legislasi Hukum ., 56-59.

absolut Pengadilan Agama sebagai bagian dari perkara perdata. Sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, para pihak terlebih dahulu diwajibkan menempuh proses mediasi sebagai upaya perdamaian. Mediasi dapat dilaksanakan pada awal maupun selama proses persidangan berlangsung.[90] Dalam proses mediasi, mediator berupaya mendamaikan para pihak agar sengketa dapat diselesaikan tanpa melanjutkan proses litigasi. Akan tetapi, apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan dan hakim akan memutus pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan hukum waris Islam atau fikih mawaris. Penyelesaian sengketa waris melalui pengadilan merupakan upaya terakhir apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapat tercapai. Putusan pengadilan memberikan kepastian hukum bagi para pihak karena diputus berdasarkan pertimbangan hukum, fakta persidangan, dan ketentuan syariat Islam oleh hakim yang berwenang.

2. Penyelesaian di Luar Pengadilan

Selain melalui jalur pengadilan, penyelesaian sengketa pembagian harta warisan juga dapat dilakukan melalui jalur non litigasi, seperti musyawarah keluarga dan mediasi di luar pengadilan. Penyelesaian ini dilakukan melalui negosiasi antar ahli waris atau dengan melibatkan mediator, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun aparat setempat. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama sekaligus menjaga hubungan kekeluargaan agar tetap harmonis.

[90] Tarmizi, "Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Indonesia," *Hukum* 16, no. 1 (2024), 49.

Oleh karena itu, pembagian warisan melalui musyawarah sering kali disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing ahli waris.[91]

Dalam praktiknya, banyak masyarakat lebih memilih penyelesaian sengketa waris melalui jalur non litigasi karena dianggap lebih sederhana, cepat, dan hemat biaya dibandingkan proses pengadilan. Selain itu, penyelesaian secara kekeluargaan dinilai lebih mampu menjaga hubungan silaturahmi antar ahli waris. Faktor lain yang mempengaruhi adalah masih kuatnya pengaruh hukum adat dalam masyarakat Indonesia. Penyelesaian sengketa secara adat biasanya melibatkan tokoh adat atau lembaga adat yang memahami ketentuan adat di daerah setempat. Meskipun demikian, penyelesaian melalui jalur non litigasi juga memiliki kelemahan, seperti hasil kesepakatan yang tidak selalu bersifat mengikat secara hukum dan tidak adanya sanksi apabila kesepakatan dilanggar. Selain itu, musyawarah keluarga terkadang masih menyisakan konflik yang tidak terselesaikan secara menyeluruh. Oleh sebab itu, apabila penyelesaian secara non litigasi tidak mencapai kesepakatan, maka jalur litigasi menjadi langkah terakhir untuk memperoleh putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

[91] *Ibid*, 50.

BAB IV

ANALISIS PEMAHAMAN HAKIM DAN KUASA HUKUM

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bukittinggi

Pengadilan Agama Bukittinggi pada awalnya berdiri pada tahun 1947 yang Pada masa itu, Pengadilan Agama Bukittinggi dikenal dengan Mahkamah Syariah Sumatra bagian tengah, dengan wilayah Yuridiksi Sumatra Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau.[92] Dipimpin oleh Buya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli atau sering dikenal dengan Inyiak Canduang. Beliau juga merupakan pendiri Pondok Pesantren Canduang yang sekarang dikenal dengan MTI Canduang. Kemudian dengan dikeluarkannya Penetapan Menteri Agama No. 50 Tahun 1957 Mahkamah Syariah ini resmi berganti nama menjadi Pengadilan Agama Bukittinggi.

Setelah perubahan diresmikannya, Pengadilan Agama Bukittinggi belum memiliki kantor tetap, sehingga dalam beberapa tahun awal pelaksanaannya sering berpindah-pindah tempat. Pada Tahun 1957-1971, Pengadilan Agama Bukittinggi berkantorkan dengan menyewa rumah penduduk yang berlokasi di Jalan Sudirman Bukittinggi yang sekarang berubah menjadi Apotek Saiyo. Lalu, pada tahun 1971-1975 Pengadilan Agama Bukittinggi pindah ke Jirek yang sekarang itu menjadi Akademi Perawat di Jalan Veteran di rumah penduduk. Lalu, pada tahun 1997-2003 Pengadilan Agama Bukittinggi pindah ke Jalan Tan Malaka Ombilin Bawah No. 4 Belakang Balok Bukittinggi. Karena lokasi di Belakang Balok ini berada di komplek

[92] Abdul Manan, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI* (Jakarta: kencana, 2019), 68.

perumahan penduduk, jalan sempit dan tidak representatif maka Pengadilan Agama Bukittinggi pindah lagi ke Komplek perkantoran Balai Kota Bukittinggi di Jalan Kusuma Bakti Gulai Bancah Bukittinggi dari Tahun 2003-16 Agustus 2007.[93]

Dengan adanya anggaran dari Mahkamah Agung untuk pembangunan gedung kantor baru Pengadilan Agama Bukittinggi di komplek perkantoran Balai Kota Bukittinggi, maka Pengadilan Agama Bukittinggi untuk sementara waktu dipindahkan ke Jalan Merapi, komplek eks APDN Bukittinggi dari tanggal 16 Agustus 2007-2010 dengan sistem pinjam pakai kepada pemerintah Provinsi Sumatra Barat. Pada tahun 2010 barulah Pengadilan Agama Bukittinggi permanen ke kantor baru yang beralokasi sesuai dengan prototipe Mahkamah Agung tahun 2007 di Komplek Pemerintahan Kota Bukittinggi Jalan Kusuma Bhakti Gulai Bancah Bukittinggi hingga sekarang. Pengadilan Agama Bukittinggi merupakan pengadilan yang telah berusia 68 tahun semenjak diresmikannya pada 1 Desember 1957 berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957. Pengadilan Agama Bukittinggi merupakan Pengadilan tertua di lingkungan PTA Padang sehingga harus selalu berbenah diri dalam menjalankan tugas.

Pengadilan Agama Bukittinggi memiliki struktur organisasi yang terdiri atas pimpinan, hakim, kepaniteraan, dan kesekretariatan. Pimpinan pengadilan terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua yang bertugas memimpin jalannya peradilan serta mengelola administrasi pengadilan. Dalam menjalankan tugas peradilan, hakim berwenang

[93] Nofiardi, *Cara Pengadilan Agama Bukittinggi Menekan Angka Perceraian*, ed. Aas Msruroh, 1st ed. (Bukittinggi: Widina Media Utama, 2023), 33.

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan oleh para pihak. Hakim juga dibantu oleh panitera pengganti yang bertugas mencatat jalannya persidangan dan mengurus administrasi perkara. Pada bidang kepaniteraan terdapat Panitera yang dibantu oleh Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan, dan Panitera Muda Hukum. Sementara itu, bidang kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab terhadap administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta pengelolaan teknologi informasi. Selain itu, terdapat jurusita, jurusita pengganti, dan pejabat fungsional yang turut mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Bukittinggi.

Pengadilan Agama Bukittinggi memiliki kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut merupakan kewenangan yang berkaitan dengan jenis perkara yang dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan tersebut meliputi perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah yang melibatkan pihak-pihak beragama Islam.[94] Selain itu, Pengadilan Agama juga berwenang menyelesaikan sengketa hak milik atau sengketa keperdataan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut sepanjang para pihak beragama Islam. Sementara itu, kewenangan relatif berkaitan dengan wilayah hukum Pengadilan Agama Bukittinggi.[95] Penentuan kewenangan ini didasarkan pada wilayah

[94] Mohamad Hoerurojikin, "Peran Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2025): 131–36, https://doi.org/https://doi.org/10.58472/jipsh.v1i2.46.

[95] Darania Anisa, *Hukum Acara* ., 31.

tempat tinggal para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Wilayah hukum Pengadilan Agama Bukittinggi meliputi Kota Bukittinggi dan sebagian wilayah Kabupaten Agam. Dengan kewenangan tersebut, Pengadilan Agama Bukittinggi berperan dalam memberikan pelayanan hukum dan menyelesaikan perkara bagi masyarakat yang berada dalam wilayah yurisdiksinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

B. Gambaran Tentang Sengketa Waris Pada Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 33/pdt.G/2024 PA Bkt

Perkara kewarisan yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt berawal dari sengketa mengenai harta peninggalan almarhum Darlis Dahan bin Dahan yang meninggal dunia pada tanggal 28 November 2021. Sebelum meninggal dunia, Darlis Dahan pernah menikah dengan Emi Ratmi binti Baas pada tahun 1966. Dari perkawinan tersebut lahir lima orang anak, yaitu El Rita, Deva Vadety, Nani Rono, Debbi Rahmawati, dan Reno Dylan. Namun, Reno Dylan telah meninggal dunia terlebih dahulu dalam keadaan belum menikah. Setelah bercerai dengan Emi Ratmi pada tahun 1983, Darlis Dahan menikah kembali dengan Tasmiati binti Rabenis pada tahun 1986 dan dari perkawinan tersebut lahir tiga orang anak yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai para Tergugat.

Sengketa bermula ketika para Penggugat yang merupakan anak-anak dari perkawinan pertama Darlis Dahan dengan Emi Ratmi mengajukan gugatan waris terhadap para Tergugat. Para Penggugat mendalilkan bahwa terdapat sebidang tanah

dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 482/Kelurahan Kubu Gulai Bancah seluas 944 m² yang terletak di Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, yang merupakan harta peninggalan almarhum Darlis Dahan dan harus dibagikan kepada para ahli waris yang berhak. Menurut para Penggugat, objek sengketa tersebut berasal dari hasil penjualan aset yang diperoleh selama perkawinan antara Darlis Dahan dan Emi Ratmi sehingga merupakan bagian dari harta peninggalan yang belum dibagikan kepada ahli waris.

Selain mempersoalkan status objek sengketa sebagai harta warisan, para Penggugat juga mendalilkan bahwa setelah Darlis Dahan meninggal dunia, objek sengketa dikuasai dan dikelola oleh anak-anak dari perkawinan kedua Darlis Dahan dengan Tasmiati. Bahkan hasil penyewaan objek sengketa selama beberapa tahun dinikmati oleh pihak Tergugat tanpa adanya pembagian kepada para Penggugat sebagai ahli waris. Oleh karena itu, para Penggugat meminta agar pengadilan menetapkan objek sengketa sebagai harta warisan dan memerintahkan pembagiannya sesuai ketentuan hukum waris Islam.

Di sisi lain, para Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan para Penggugat. Para Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa diperoleh oleh Darlis Dahan pada masa perkawinannya dengan Tasmiati dan bukan merupakan harta yang berasal dari perkawinan antara Darlis Dahan dan Emi Ratmi. Para Tergugat juga membantah tuduhan bahwa perkawinan antara Darlis Dahan dan Tasmiati tidak sah. Menurut para Tergugat, perkawinan tersebut sah dan dibuktikan dengan kutipan akta nikah yang dimiliki oleh mereka. Selain itu, para Tergugat berpendapat bahwa

apabila dilakukan pembagian warisan, maka seluruh harta peninggalan Darlis Dahan harus diperhitungkan dan dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak, bukan hanya terhadap objek sengketa yang diajukan oleh para Penggugat.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa Darlis Dahan semasa hidupnya memiliki sejumlah aset yang tersebar di Jakarta dan Bukittinggi, di antaranya rumah, toko, ruko, tanah sawah, dan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Dari keterangan para saksi juga terungkap bahwa harta peninggalan tersebut belum pernah dibagikan secara resmi kepada seluruh ahli waris setelah meninggalnya Darlis Dahan. Kondisi inilah yang kemudian memicu terjadinya perselisihan antara anak-anak dari perkawinan pertama dan anak-anak dari perkawinan kedua mengenai hak atas harta peninggalan pewaris.

Namun demikian, sebelum memeriksa lebih lanjut mengenai pokok sengketa dan pembagian harta warisan, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai aspek formal gugatan yang diajukan oleh para Penggugat. Dalam pemeriksaannya, Majelis Hakim menemukan adanya permasalahan mengenai pihak-pihak yang diikutsertakan dalam gugatan kewarisan tersebut. Mengingat perkara waris mensyaratkan seluruh ahli waris yang memiliki kepentingan hukum untuk dilibatkan dalam proses pemeriksaan perkara, maka kelengkapan para pihak menjadi hal yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus utama Majelis Hakim dalam perkara ini tidak lagi tertuju pada pembagian warisan, melainkan pada ada atau tidaknya cacat formil berupa *error in persona* yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima.

C. Pertimbangan Hakim tentang cacar formil *error in persona* dalam sengketa

waris pada Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Perkara Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt, ini diajukan oleh para Penggugat yang merupakan anak-anak almarhum Darlis Dahan dari perkawinannya dengan Emi Ratmi. Para Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang merupakan anak-anak almarhum Darlis Dahan dari perkawinannya dengan Tasmiati. Selain itu, Penggugat juga menarik Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi sebagai Turut Tergugat karena objek sengketa berupa sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 482/Kelurahan Kubu Gulai Bancah yang menjadi objek warisan.[96] Akan tetapi, penyebab gugatan dinyatakan tidak dapat diterima bukanlah karena kedudukan para ahli waris tersebut, melainkan karena adanya kesalahan dalam menarik pihak yang dijadikan Turut Tergugat. Dalam perkara *a quo*, Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi didudukkan sebagai Turut Tergugat, padahal lembaga tersebut tidak memiliki *legal standing* maupun hubungan hukum secara langsung dengan sengketa yang diperiksa.

Hakim Zulkarnaen Ritonga, S.H.I berpendapat bahwa pencantuman Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi sebagai Turut Tergugat tidak memenuhi syarat adanya kepentingan hukum dalam perkara tersebut. Akibatnya, gugatan para Penggugat mengandung cacat formil berupa *error in persona*, yaitu kesalahan dalam menentukan pihak yang ditarik ke dalam gugatan. Kesalahan tersebut termasuk dalam bentuk *gemis aanhoedanigheid*, yakni menggugat pihak yang tidak mempunyai

[96] Indonesia, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/Pa.Bkt.

kapasitas atau hubungan hukum yang relevan dengan sengketa yang diperiksa.

Lalu Hakim Alimah Aini, S.H.I menyampaikan bahwa objek sengketa masih berada dalam penguasaan para ahli waris dan tidak terdapat permasalahan mengenai penerbitan sertifikat hak milik ataupun tindakan administrasi pertanahan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi. Dengan demikian, Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi tidak mempunyai kepentingan hukum maupun keterkaitan langsung dengan pokok sengketa kewarisan yang diajukan oleh Para Penggugat. Oleh karena itu, penarikan Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi sebagai Turut Tergugat dinilai tidak tepat dan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil berupa *error in persona*, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.[97] Dan hakim Alimah Aini, S.H.I, menambahkan bahwa putusan tidak dapat diterima umumnya dijatuhkan apabila terdapat cacat formil dalam gugatan, termasuk kesalahan dalam menentukan pihak yang digugat atau memasukkan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa.[98] Menurut beliau, penarikan turut tergugat harus didasarkan pada adanya hubungan hukum dengan objek perkara. Apabila hubungan hukum tersebut tidak ada, maka pencantuman pihak tersebut dapat menimbulkan permasalahan formil dalam gugatan.

Selain itu, hakim Zulkarnaen Ritonga, S.H.I juga menjelaskan bahwa *error in persona* terjadi ketika pihak yang digugat tidak mempunyai *legal standing* atau tidak memiliki hubungan dengan perkara yang disengketakan. Oleh sebab itu, penarikan

[97] Alimah Aini, Wawancara Pribadi, Bukittinggi: 12 Juni 2026.
[98] *Ibid*.

pihak dalam suatu gugatan harus dilakukan secara cermat dan berdasarkan hubungan hukum yang jelas dengan objek sengketa.[99]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Zulkarnaen Ritonga, S.H.I. dan Hakim Alimah Aini, S.H.I., dapat disimpulkan bahwa penyebab gugatan dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt dinyatakan tidak dapat diterima adalah karena adanya cacat formil berupa *error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoedanigheid*. Cacat formil tersebut timbul akibat kesalahan Para Penggugat dalam menarik Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi sebagai Turut Tergugat, padahal instansi tersebut tidak memiliki hubungan hukum maupun kepentingan hukum secara langsung dengan objek sengketa kewarisan yang diperiksa. Objek sengketa masih berada dalam penguasaan para ahli waris dan tidak terdapat permasalahan terkait penerbitan sertifikat ataupun tindakan administrasi pertanahan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi. Oleh karena itu, pencantuman Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi sebagai Turut Tergugat dinilai tidak tepat dan menyebabkan gugatan mengandung cacat formil.

Selain itu, hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam perkara kewarisan, penentuan pihak-pihak yang akan digugat harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan adanya hubungan hukum dan kepentingan hukum terhadap objek sengketa. Pihak yang ditarik ke dalam gugatan harus memiliki keterkaitan langsung dengan sengketa yang diperiksa. Apabila suatu pihak tidak memiliki *legal standing* atau tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa, maka

[99] Zulkarnaen Ritonga, Wawancara Pribadi, bukittinggi: 11 Juni 2026.

pencantumannya dalam gugatan dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil berupa *error in persona* yang berujung pada putusan tidak dapat diterima.

D. Pandangan Kuasa Hukum tentang Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan *error in persona* dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt, penulis juga melakukan wawancara dengan kuasa hukum Para Penggugat, yaitu M. Rusdang, S.H. dan Weninanda, S.H. Keduanya merupakan advokat yang terlibat secara langsung dalam penanganan perkara tersebut sejak tahap penyusunan gugatan hingga proses persidangan di Pengadilan Agama Bukittinggi. Oleh karena itu, keterangan yang diberikan oleh kedua narasumber memiliki relevansi yang kuat dalam menjelaskan duduk perkara, kedudukan para pihak, serta faktor-faktor yang dapat menimbulkan cacat formil berupa *error in persona* dalam suatu gugatan kewarisan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Rusdang, S.H., putusan tidak dapat diterima umumnya terjadi apabila suatu gugatan tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam hukum acara. Menurut beliau, gugatan yang mengandung cacat formil, termasuk kesalahan dalam menentukan pihak yang digugat atau kekurangan pihak yang berkepentingan, berpotensi dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim.[100] Sementara itu, apabila gugatan telah memenuhi syarat formil namun dalil-dalil yang diajukan tidak dapat dibuktikan di persidangan, maka putusan yang dijatuhkan adalah putusan penolakan terhadap gugatan.

[100] M. Rusdang, Wawancara Pribadi, Bukittinggi: 13 Mei 2026.

Menurut M. Rusdang, S.H., *error in persona* merupakan kekeliruan dalam menentukan subjek hukum yang harus dijadikan pihak dalam suatu gugatan. Dalam sengketa kewarisan, seluruh ahli waris yang memiliki hubungan hukum dengan objek warisan harus dilibatkan dalam perkara. Apabila terdapat ahli waris yang tidak diikutsertakan, maka gugatan dapat dinilai mengalami kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) yang berakibat pada cacat formil gugatan.[101] Senada dengan hal tersebut, Weninanda, S.H. menjelaskan bahwa kesalahan dalam menentukan para pihak sering kali disebabkan oleh kurang lengkapnya informasi yang diberikan oleh klien kepada advokat. Dalam praktiknya, advokat menyusun gugatan berdasarkan fakta dan data yang disampaikan oleh klien. Oleh karena itu, ketidakjujuran atau ketidaklengkapan informasi dapat berpengaruh terhadap ketepatan penyusunan gugatan dan berpotensi menimbulkan *error in persona*.[102]

Berdasarkan hasil wawancara, kedua narasumber berpendapat bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu dilibatkan sebagai turut tergugat dalam sengketa waris yang objeknya berupa tanah bersertifikat. Menurut Weninanda, S.H., semua pihak yang memiliki keterkaitan hukum dengan objek sengketa wajib ditarik ke dalam gugatan untuk menghindari kekurangan pihak. BPN berkepentingan dalam pelaksanaan putusan, khususnya terkait perubahan data dan status kepemilikan sertifikat tanah.[103] Pendapat tersebut diperkuat oleh M. Rusdang, S.H. yang menyatakan bahwa pelibatan BPN diperlukan karena lembaga tersebut memiliki

[101] *Ibid*.
[102] Weninanda, Wawancara Pribadi, Bukittinggi: 13 Mei 2026.
[103] *Ibid*.

kewenangan terkait administrasi pertanahan dan pelaksanaan eksekusi putusan. Oleh sebab itu, keberadaan BPN sebagai turut tergugat memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan putusan yang berkaitan dengan objek tanah bersertifikat.[104]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan M. Rusdang, S.H. dan Weninanda, S.H., dapat disimpulkan bahwa *error in persona* merupakan cacat formil yang terjadi akibat kesalahan dalam menentukan pihak-pihak yang harus dilibatkan dalam suatu gugatan. Dalam perkara kewarisan, seluruh pihak yang memiliki hubungan hukum dan kepentingan terhadap objek warisan harus dicantumkan dalam gugatan agar tidak terjadi kekurangan pihak maupun kesalahan dalam penentuan pihak yang digugat. Menurut kedua narasumber, keberadaan para pihak yang tepat sangat menentukan terpenuhinya syarat formil gugatan, karena kesalahan dalam menentukan pihak dapat berakibat pada dijatuhkannya putusan tidak dapat diterima. Selain itu, kedua narasumber berpendapat bahwa dalam sengketa waris yang objeknya berupa tanah bersertifikat, Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu dilibatkan sebagai turut tergugat karena memiliki keterkaitan dengan administrasi pertanahan dan pelaksanaan putusan yang berkaitan dengan perubahan data kepemilikan hak atas tanah. Menurut mereka, pelibatan BPN bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan putusan serta menghindari kemungkinan terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa ketepatan dalam menentukan para pihak sangat bergantung pada kelengkapan informasi yang diberikan oleh klien

[104] M. Rusdang, Wawancara Pribadi.., .

kepada advokat. Oleh karena itu, advokat perlu memperoleh data dan informasi yang lengkap mengenai pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa agar gugatan yang disusun memenuhi syarat formil dan terhindar dari cacat formil berupa *error in persona*.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa para narasumber menekankan pentingnya ketepatan dalam menentukan para pihak yang memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa guna menghindari terjadinya cacat formil dalam gugatan.

E. Analisis Penulis Pada Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Dalam hukum acara perdata, salah satu syarat formil gugatan adalah ketepatan dalam menentukan pihak-pihak yang berperkara. Penggugat harus dapat menentukan pihak yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan hukum terhadap objek sengketa.[105] Kesalahan dalam menentukan pihak yang digugat dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt, para Penggugat merupakan anak-anak almarhum Darlis Dahan dari perkawinannya dengan Emi Ratmi, sedangkan Tergugat I, II, dan III merupakan anak-anak almarhum Darlis Dahan dari perkawinannya dengan Tasmiati. Selain itu, Tergugat IV merupakan pihak yang mengelola objek sengketa karena menyewa tanah yang menjadi objek

[105] Beatriks Gritania Louhenapessy dan Deasy Soeikromo, "Tinjauan Yuridis ., 1–10.

perkara. Menurut majelis hakim, para pihak tersebut mempunyai hubungan hukum dan kepentingan langsung terhadap objek sengketa sehingga berkedudukan sebagai pihak yang sah dalam perkara (*legitima persona standi in judicio*).[106] Permasalahan muncul pada penarikan BPN Kota Bukittinggi sebagai Turut Tergugat. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa objek sengketa masih berada dalam penguasaan Tergugat I, II, dan III serta belum dialihkan kepada pihak lain. Oleh karena itu, BPN Kota Bukittinggi dinilai tidak mempunyai kepentingan hukum maupun hubungan hukum secara langsung dengan pokok sengketa yang sedang diperiksa. Atas dasar tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah keliru menarik BPN Kota Bukittinggi sebagai Turut Tergugat sehingga gugatan mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoedanigheid* atau kesalahan dalam menentukan pihak yang digugat.

Menurut analisis penulis, pertimbangan hakim tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hanya pihak yang memiliki hubungan hukum langsung dengan objek sengketa yang dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara. Jika dikaitkan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, para Penggugat dan para Tergugat merupakan pihak yang mempunyai hubungan hukum langsung dengan objek sengketa karena keduanya merupakan ahli waris dari almarhum Darlis Dahan. Hal ini sesuai dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum

[106] Republik Indonesia, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt.., .

untuk menjadi ahli waris. Dengan demikian, baik para Penggugat maupun para Tergugat memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan pewaris serta berkepentingan langsung dalam penyelesaian sengketa kewarisan tersebut.

Selain itu, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, para ahli waris berhak mengajukan permohonan pembagian harta warisan melalui Pengadilan Agama apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan. Dalam perkara ini, sengketa timbul karena adanya perbedaan pandangan mengenai penguasaan dan pembagian harta peninggalan pewaris. Oleh karena itu, secara substansial perkara ini merupakan sengketa kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya. Namun, karena gugatan mengandung cacat formil berupa *error in persona*, maka pokok sengketa mengenai pembagian harta warisan tidak dapat diperiksa lebih lanjut oleh majelis hakim.

Dalam perkara *a quo,* pokok sengketa yang diajukan para Penggugat berkaitan dengan penetapan objek sebagai harta warisan dan penguasaan objek oleh para ahli waris, bukan mengenai keabsahan sertifikat maupun tindakan administrasi pertanahan yang dilakukan oleh BPN. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa BPN tidak memiliki kualitas sebagai pihak yang harus dilibatkan dalam sengketa tersebut. Namun demikian, terdapat perbedaan pandangan antara majelis hakim dan kuasa hukum Para Penggugat mengenai kedudukan BPN Kota Bukittinggi dalam perkara *a quo*. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan M. Rusdang, S.H. dan Weninanda, S.H., kedua advokat tersebut berpendapat bahwa BPN Kota

Bukittinggi perlu ditarik sebagai Turut Tergugat karena objek sengketa berupa tanah bersertifikat. Menurut mereka, apabila gugatan dikabulkan, maka BPN akan menjadi instansi yang melaksanakan perubahan data kepemilikan maupun tindakan administrasi pertanahan lainnya. Oleh karena itu, keterlibatan BPN dalam gugatan dianggap penting untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari kendala pada tahap pelaksanaan putusan.

Menurut penulis, pendapat yang disampaikan oleh para advokat yang menjadi kuasa hukum Penggugat dalam perkara ini memiliki dasar pertimbangan yang cukup kuat. Dalam praktik peradilan perdata, khususnya sengketa yang berkaitan dengan hak atas tanah dan berpotensi menimbulkan perubahan data administrasi pertanahan, BPN sering kali ditarik sebagai turut tergugat apabila putusan yang dimohonkan dapat menimbulkan akibat hukum terhadap data administrasi pertanahan. Kehadiran BPN sebagai turut tergugat juga dapat mempermudah pelaksanaan putusan karena instansi tersebut telah mengetahui adanya sengketa sejak awal proses persidangan.

Meskipun demikian, penulis berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini lebih sesuai dengan prinsip penentuan para pihak dalam hukum acara perdata. Hal ini disebabkan karena sengketa yang diperiksa tidak mempersoalkan tindakan administratif yang dilakukan oleh BPN maupun keabsahan sertifikat hak atas tanah, melainkan hanya berkaitan dengan status objek sebagai harta warisan dan penguasaan objek oleh para ahli waris. Dengan demikian, BPN tidak mempunyai hubungan hukum langsung dengan pokok sengketa yang menjadi dasar gugatan para Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa para Penggugat dan para Tergugat merupakan ahli waris yang sah menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam sehingga memiliki kedudukan hukum dalam sengketa kewarisan ini. Namun demikian, gugatan tetap dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil berupa *error in persona* yang timbul akibat penarikan BPN Kota Bukittinggi sebagai Turut Tergugat. Kesalahan tersebut termasuk dalam bentuk *gemis aanhoedanigheid*, yaitu penarikan pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum yang relevan dengan pokok sengketa. Oleh karena itu, meskipun secara substansial perkara ini merupakan sengketa kewarisan yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, pokok perkara mengenai pembagian harta warisan tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena adanya cacat formil dalam gugatan.

Dengan demikian, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt menunjukkan bahwa meskipun para pihak yang bersengketa merupakan ahli waris yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan terhadap pokok perkara kewarisan tetap tidak dapat dilakukan apabila gugatan mengandung cacat formil berupa *error in persona*. Oleh karena itu, ketepatan dalam menentukan para pihak merupakan syarat penting yang harus dipenuhi agar sengketa kewarisan dapat diperiksa dan diputus berdasarkan substansi hak-hak kewarisan para ahli waris.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Hukum tentang Cacat Formil *Error in Persona* dalam Sengketa Waris pada Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menyatakan terjadinya cacat formil *error in persona* dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt didasarkan pada kesalahan Para Penggugat dalam menarik BPN Kota Bukittinggi sebagai Turut Tergugat, padahal lembaga tersebut tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan pokok sengketa yang diperiksa. Sengketa tersebut hanya berkaitan dengan status dan penguasaan harta warisan oleh para ahli waris, bukan mengenai tindakan administrasi pertanahan yang dilakukan oleh BPN. Oleh karena itu, penarikan BPN sebagai Turut Tergugat dinilai sebagai *error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoedanigheid*, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Dari perspektif kewarisan Islam, para Penggugat dan para Tergugat merupakan ahli waris yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Namun, karena gugatan mengandung cacat formil, pokok perkara mengenai pembagian harta warisan tidak dapat diperiksa meskipun sengketa tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam.

2. Pemahaman kuasa hukum Penggugat dalam menetapkan pihak yang digugat didasarkan pada pandangan bahwa BPN Kota Bukittinggi perlu dilibatkan sebagai Turut Tergugat karena objek sengketa berupa tanah bersertifikat dan putusan yang dimohonkan berpotensi menimbulkan akibat hukum terhadap administrasi pertanahan. Menurut kuasa hukum Penggugat, pelibatan BPN diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan mempermudah pelaksanaan putusan. Namun, majelis hakim berpendapat bahwa penentuan pihak dalam gugatan harus didasarkan pada adanya hubungan hukum langsung dengan pokok sengketa, bukan semata-mata karena keterlibatan suatu instansi dalam pelaksanaan putusan. Perbedaan pemahaman mengenai kedudukan hukum BPN tersebut pada akhirnya menyebabkan gugatan Para Penggugat dinyatakan mengandung cacat formil *error in persona*.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para pihak dan kuasa hukum, hendaknya lebih cermat dalam menentukan pihak-pihak yang akan ditarik ke dalam gugatan sengketa kewarisan. Penentuan pihak harus didasarkan pada adanya hubungan hukum langsung dengan pokok sengketa agar gugatan tidak mengandung cacat formil *error in persona* yang dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Bagi advokat atau kuasa hukum, sebelum menyusun gugatan sengketa kewarisan hendaknya melakukan identifikasi dan analisis secara cermat terhadap kedudukan hukum setiap pihak yang akan dicantumkan dalam gugatan, termasuk dalam menentukan perlu atau tidaknya instansi seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Turut Tergugat. Penentuan tersebut harus didasarkan pada hubungan hukum dengan pokok sengketa, bukan semata-mata karena instansi tersebut akan berperan dalam pelaksanaan putusan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai *error in persona* dalam sengketa kewarisan dengan mengkaji lebih banyak putusan pengadilan sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan *error in persona* dalam perkara kewarisan serta dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum acara perdata dan hukum kewarisan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan kalijaga, 2020.

Agung, Ketua Mahkamah, dan Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (2019). https://peraturan.bpk.go.id/Details/206063/perma-no-3-tahun-2018.

Anisa, Darania. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Edited by Nia Duniawati. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024.

Aini, Alimah. *Wawancara Pribadi*. Bukittinggi: 12 Juni 2026.

Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Basri, Achmad Hasan, dan Rina Suryanti. *Hukum Acara Perdata*. Edited by Moh. Syifa'ul Hisan. Jember: Al-Bidayah, 2023.

Danish, Muhammad dan Jose Idnadine, M Imam Syahdani, Hassiar Putra, Moulyta Elgi Trinanda. "Peran Hakim Dalam Menilai Cacat Formil Gugatan Perdata." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 03, no. 01 2026.

Darania Anisa. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Edited by Nia Duniawati. 1st ed. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024.

dkk, Nofiardi. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Suariah UIN Bukittinggi*. Bukittinggi: Fakultas Syariah UIN Bukitinggi, 2023.

Fuadah, Aah Tsamrotul. *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadhar Umar Bin Khattab*. 1st ed. Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2019.

Fauzi, Mohammad Yasir. "Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia."

Pengembangan Masyarakat Islam 9, no. 2 (2016).

Hadrian, Endang dan Hoirullah. *Hukum Acara Peradilan Agama (Teori Dan Praktik)*. Edited by Nuraini. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2024.

Hakim, Muhammad Lutfi. *Fiqh Mawaris I*. Edited by Khamim. IAIN Pontianak Press, 2020.

Hoerurojikin, Mohamad. "Peran Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2025): 131–36. https://doi.org/https://doi.org/10.58472/jipsh.v1i2.46.

Idris, Martini dan Dian Puspa Iwari. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Edited by Weni Yuliani. 1st ed. Palembang: CV Bravo Press Indonesia, 2025.

Indonesia, Mahkamah Agung Republik. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/Pa.Bkt (2024).

Indonesia, Tim Redaksi Kamus Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Edited by Meity Taqdir Qodratillah, Cormentyna Sitanggang, Menuk Hardaniwati, Dora Amalia, Teguh Santoso, Adi Budiwiyanto, Azhari Dasman Darnis, Dewi Puspita, and Dewi Puspita. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Jauhari, Imam, dan Muhammad Ali Bahar. *Hukum Waris Islam*. Edited by Azhari Yahya. CV Budi Utama, 2021.

Jamil, Abdul. "Konstruksi Hukum Acara Peradilan Agama Menuju Terwujudnya Putusan Yang Adil." *Jurnal Media Hukum* 16, no. 3 2009.

Khairuddin. *Teknik Penyelesaian Kasus Waris*. *FIKIH FARAIDH: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, 2020.

L, Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Edited by Abd. Karim Faiz. 1st ed. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.

Lestari, Wulandari S. "Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Hukum Perdata Di

Indonesia Resolution Of Inheritance Disputes In INdonesia Civil Law." *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 3, no. 1 (2022): 100–105.

Louhenapessy, Beatriks Gritania, dan Deasy Soeikromo. "Tinjauan Yuridis Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard(NO) Pada Perkara Perdata Dalam Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Bitung." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 14, no. 3 (2025): 1–10.

Louhenapessy, Beatriks Gritania dan Deasy Soeikromo. "Tinjauan Yuridis Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) Pada Perkara Perdata Dalam Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Bitung." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 14, no. 3 2025.

Lubis, Sakban, Muhammad Zuhirsyan, dan Rustam Ependi. *Fiqh Mawaris Memahami Hukum Waris Dalam Islam*. Edited by Erfina Rianty. 1st ed. Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, 2023.

M. Rusdang. *Wawancara Pribadi*. Bukittinggi: 13 Mei 2026.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. 1st ed. Jakarta, 2006.

Manan, Abdul. *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*. Jakarta: kencana, 2019.

Mardani. *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Muhibbin, Moh., dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*. Edited by Dessy Marliani Listianingsih. Sinar Grafika, 2017.

Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi*

Format Formulir Berperkara. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Musnadi, Rosena Amelia, Artaji, dan Sherly Ayuna Putri. "Eksepsi Error in Persona Terhadap Gugatan Hak Waris Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia Pada Pengadilan Tinggi Agama." *Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 10 (2024): 4216–27. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i10.1222.

OS, Yudiono. "Metode Penelitian" 32, no. 3 (2020): 167–86.

Sapwan. "Mediasi Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Kota Palopo (Studi Kasus Atas Putusan Nomor 664/PDT. G/2018/PA-PLP)." Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo, 2023. http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7714/1/TESIS SAPWAN 2023.

Toreh, Debora K.A, Hendrik Pondaag, and Susan Lawotjo. "Tinjauan Yuridis Atas Kekuatan Eksekutorial Hak Tanggungan Dam Fidusia (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XVII/2020." *Lex Privatum* IX, no. 10 (2021): 55–63.

Ritonga, Zulkarnaen. *Wawancara Pribadi*. Bukittinggi: 11 Juni 2026.

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. 5th ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Rofiq, M. Khoirur. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Edited by Tolkah. Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2022.

Sutopo, Urmawan dan Martha Eri Safira, Neneng Uswatun Khasanah. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik*. Edited by Rino Cahya Pratama. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2021.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. 5th ed. Jakarta: Kencana, 2015.

Tarmizi. "Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Indonesia." *Hukum* 16, no. 1 (2024).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Weninanda. *Wawancara Pribadi*. Bukittinggi: 13 Mei 2026.

Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Edited by Eriyanto. sulawesi: Unimal Press, 2021.

Zulhijaya, Gufran, Muh. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Niet Ovankelijk Verklaard Disebabkan Gugatan Obscuur Libel Dalam Perkara Waris (Studi Kasus Perkara Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Sgm)." UIN Alauddin Makassar, 2024.

Zulkarnaen, dan Dewi Mayaningsih. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.